

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Dinas Sosial Di Kota Makassar dalam pengembangan kapasitas organisasi agar dapat melakukan pembinaan terhadap disabilitas dengan lebih baik. Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka perlu suatu desain penelitian, yang dapat memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola yang sesuai dengan kondisi penelitian yang dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti pengembangan organisasi penelitian. Komponen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain:

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Makassar yang berfokus dan berlokasi di Dinas Sosial Kota Makassar Jl. Arif Rahman Hakim No.50 ujung pandang baru. Selain itu, peneliti juga melaksanakan penelitian bersama masyarakat disabilitas di beberapa lokasi kediaman mereka sebagai data penunjang lainnya dalam penelitian ini.

B. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki peran untuk pengembangan kapasitas organisasi Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan disabilitas di Kota Makassar. Pemilihan Informan dilakukan dengan cara *purposive*

sampling. Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Adapun informan tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar
2. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
3. Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
4. Pengurus Organisasi Disabilitas
5. Masyarakat Disabilitas (Eks-Kusta, Netra, Tuna Rugu)

C. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang Pengembangan Kapasitas Dinas Sosial Dalam Pembinaan Disabilitas Di Kota Makassar.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan peneliti dikemukakan garis besar Fokus Penelitian dalam penelitian ini yang berlandaskan pada teori pengembangan kapasitas organisasi Horton dkk (2003) sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini mencakup proses Pengembangan kapasitas dan rencana pembinaan disabilitas Oleh dingsos.
2. Sumber daya mencakup hal-hal yang secara tradisional dianggap sebagai kapasitas utama, seperti kepegawaiaan, Infrastruktur, Teknologi, Kemampuan Finansial.
3. Kepegawaiaan, Aspek kepegawaiaan atau *staff* dalam sumber daya mencakup mengenai kemampuan, kesiapan dan keadaan terkini dari pegawai dalam menangani pembinaan terhadap disabilitas di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar
4. Infrastruktur, Dalam penelitian ini Infrastruktur yang dimaksud merupakan serangkaian fasilitas fisik atau akses publik yang digunakan guna mempermudah dan memberikan hak yang sama bagi masyarakat disabilitas dalam bermobilitas.
5. Teknologi, Aspek teknologi dalam penelitian ini berpusat pada penggunaan serangkaian alat, aturan ataupun sarana yang bersifat modern dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman dan intensitas dari kebutuhan masyarakat disabilitas.
6. Kemampuan Finansial Organisasi, Aspek finansial dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan keuangannya saat menjalankan berbagai program yang terdapat dalam organisasi tersebut.
7. Manajemen berkaitan dengan menciptakan kondisi di mana tujuan yang tepat ditetapkan dan dicapai. Kegiatan manajerial

meliputi perencanaan, penetapan tujuan, menentukan tanggung jawab, memimpin, mengalokasikan sumber daya, memotivasi dan mengawasi anggota staf, dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Berbagai kegiatan ini dapat dikelompokkan dalam tiga judul: kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jaringan dan keterkaitan.

8. Kepemimpinan strategis Berkaitan dengan penelitian ini kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin atau kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar dalam memimpin serta mengendalikan bawahannya sehingga dapat menyukseskan setiap program dan aspek pembinaan disabilitas
9. Aspek program dan proses manajemen mengacu pada bagaimana organisasi Dinas Sosial mengelola dan menjalankan organisasinya serta membuat program-program yang tepat sasaran terhadap disabilitas yang ada di Kota Makassar.
10. *linkages* dan *networking* Aspek *networking* dan *linkages* dimaksud sebagai hubungan kerjasama antara organisasi dengan mitra yang secara kompleks terlibat dalam setiap keputusan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar sampai ke tahap evaluasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap Proses pengembangan kapasitas SDM disabilitas di Kota Makassar.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Dalam wawancara ini dibutuhkan metode sampel yang proporsional dalam menentukan informan untuk perolehan data-data yang mendukung penelitian.

F. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Data Primer, Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung, dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan- laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.
2. Data Sekunder, Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan- laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta

literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan pengembangan kapasitas oleh Dinas Sosial dalam pembinaan disabilitas di Kota Makassar.

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Analisa data dilakukan melalui tiga alur, yakni:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan pengabstrakan data dari catatan lapangan (*field note*). Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo.

Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kota Makassar

berlandaskan situs resmi pemerintah Kota Makassar, Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "*Waterfront City*" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.


Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

1. Batas Utara: Kabupaten Maros
2. Batas Timur: Kabupaten Maros
3. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
4. Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
2. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini.



Gambar 6. Peta Kota Makassar berdasarkan situs resmi Pemerintah Makassar Kota

Dalam sejarah yang termuat dalam situs resmi pemerintah Kota Makassar, Awal kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai

Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, didirikan Benteng Rotterdam, pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. (<https://makassarkota.go.id>).

Sampai pada sekitar abad ke-17, Makassar berupaya memperbesar kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi di bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaandi sekitar di Seram dan pulau-pulau lain Maluku. Secara Internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah.

Dalam era ini perkembangan Kota Makassar juga dapat dikatakan cukup pesat dimana pembangunan Kota Makassar dilakukan dengan membentuk bangunan-bangunan dan fasilitas kota yang dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat belanda serta berbagai pedagang yang datang berlabuh. Konsep Kota Makassar pada masa tersebut dibangun menyerupai kota batavia (jakarta) tetapi tetap terfokus ke pembangunan di daerah sekitaran pesisir tempat perputaran ekonomi. Tentunya pembangunan Kota Makassar pada masa ini masih belum memperhatikan konsep-konsep serta kepentingan masyarakat disabilitas, karena pada era tersebut, VOC sampai kedudukan Hindia Belanda makassar masih berada pada masa penjajahan dan kolonialisme yang mengutamakan keuntungan perekonomian hindia belanda. Pembangunan kota pun dilaksanakan untuk mendukung mobilitas perdagangan kolonialisme yang terjadi di Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan kolonial di indonesia timur.

Setelah perang dunia kedua dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenal sebagai era orde lama, sekali lagi mengubah wajah Makassar. perginya sebagian besar warga asing dari Kota Makassar dan berhasil ditaklukkannya pemberontakan yang ada di sulawesi selatan pada Tahun 1949 membuat pemerintah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing pada akhir Tahun 1950-an juga menjadikan kembali sebuah kota provinsi makassar. Bahkan, sifat asli Makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca revolusi.

Pada masa orde lama ini perombakan secara besar-besaran dilaksanakan sekali lagi di Kota Makassar, pemerintah kala itu ingin menghapus segala jenis jejak kolonialisme dengan meruntuhkan beberapa bangunan peninggalan belanda serta mengalih fungsikan bangunan era kolonialisme. beberapa peraturan dan kebijakan kota dibuat pada era ini seperti Dari sisi kebijakan penataan kota, terlihat usaha-usaha pemerintah kota untuk melakukan pengaturan sarana kota. Di tahun 1958, dikeluarkan aturan lalu lintas satu arah di beberapa ruas jalan (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/2/1959, No.12). Kemudian revisi atas beberapa peraturan perkotaan dan juga penarikan pajak kota di tahun 1959 (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 21/4/1959, No.32). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Makassar menetapkan pula pengubahan Peraturan Pasar (*Paserverordering*) Kota Makassar (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/2/1959, No.12). Kebijakan yang lebih nyata adalah dibentuknya Dinas Pembersihan Kota (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 12/8/1960, No.65). dari kebijakan tersebut tergambar bagaimana fokus pemerintah pada masa itu adalah untuk merekonstruksi bentuk pemerintahan indonesia yang merdeka dari pengaruh hindia belanda serta jepang. Selain itu juga di era orde lama ini indonesia masih berusaha melakukan menstabilkan gejolak pemberontakan di setiap daerah termasuk di sulawesi selatan, sehingga pandangan atau usaha dalam membina serta memperhatikan disabilitas belum menjadi persoalan utama dalam setiap kebijakan yang disusun.

Selanjutnya pada era Orde Baru dalam jurnal sejarah Menjadi Kota modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20 dijelaskan, Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966, memberi nuansa tersendiri atas transformasi modernitas di perkotaan. Bentuk dan perwujudannya mengikuti tuntutan zaman dan dialektika dengan ide-ide kemajuan yang berkembang. Jika pada masa sebelumnya pemerintah kota tidak mampu mewujudkan banyak bangunan baru dan penataan fisik. Di masa ini, Kota Makassar memperlihatkan “rasa” modernnya dalam pembangunan fisik kota, meskipun modernitas dan Orde Baru tidak mudah untuk diterjemahkan dalam perkembangan ruang kota semata. Menurut Abidin Kusno, kata-kata seperti “Modern” tidak mudah dipahami, karena bukankah Orde yang menamakan dirinya ‘baru’ itu sudah menggambarkan modern. Pengertian seperti “modern” atau “moderenitas” telah dijajah atau dibekukan oleh politik penguasa (Kusno, 2012: xii). Namun perhatian atas perkembangan ruang kota dan dinamika masyarakat pendukungnya akan menjadi salah satu kunci bagaimana modernitas itu dipahami dan dimaknai. Digerakkan oleh seorang walikota bernama H.M. Dg Patompo²¹, beragam proyek-proyek modernitas berusaha diwujudkan di Kota Makassar.

Begitu terpilih sebagai walikota menjelang Orde Baru di tahun 1965, menetapkan rencana “Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Makassar 1965-1970” yang lebih terkenal sebagai Program Pemberantasan 3-K (kemiskinan, kemelaratan, dan kepengembangan organisasiohan). Tujuan utama program ini adalah capaian kebutuhan

hidup dalam 6 hal yakni: cukup lapangan kerja, cukup perumahan, cukup air minum/listrik, cukup pendidikan/kesehatan, cukup perhubungan, cukup hiburan/olahraga. Program 3 K dianggap sebagai peletakan fundamental untuk tahap pembangunan selanjutnya. Sasaran jangka panjang yaitu menjadikan Kota Makassar sebagai kota lima dimensi yaitu: kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademi, kota pariwisata. (Makkelo , 2018)

Di era orde baru ini Indonesia memasuki masa yang dikenal dengan liberalisme ekonomi, dimana pada masa itu berbagai kota di Indonesia bergiat melaksanakan pembangunan dan perumusan kebijakan untuk memajukan perekonomian. Pembangunan di Kota Makassar atau ujung pandang saat itu di pusatkan dengan pembangunan jalan-jalan poros dan perluasan Kota Makassar yang kala itu tidak dapat mengimbangi volume kepadatan penduduk. Sama halnya di era-era sebelumnya pada era orde baru juga pemerintah belum terfokus dalam memberikan perhatian lebih terhadap disabilitas di Kota Makassar (di sebut Ujung Pandang pada era orde baru). hal ini kendati pada era orde baru otonomi daerah belum di laksanakan. Pembangunan di Kota Makassar dan pembuatan kebijakan kota lebih cenderung mengikuti arahan pemerintah pusat yang terfokus pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu pembangunan besar-besaran lebih terfokus di pulau Jawa pada masa tersebut sehingga cukup sulit bagi Kota Makassar dengan status kota madya pada saat itu untuk memperhatikan sektor lain seperti

disabilitas, selain yang di arahkan oleh pemerintah pusat terkait perekonomian.

Gerakan reformasi 1998 bisa dikatakan membuka pintu demokratisasi dan desentralisasi sistem di Indonesia. Meskipun sistem demokrasi langsung baru diterapkan tahun 2004. Kita bisa melihat bagaimana dalam sistem demokrasi di Indonesia masih ada sistem pengembangan organisasional/tradisi seperti di Yogyakarta dan Solo, serta ada juga sistem syariah seperti di Aceh. Tetapi setidaknya, gerakan sosial baru perlahan muncul sebagai efek demokratisasi dan dorongan kepada bentuk demokrasi yang kerap disebut sebagai demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, gerakan sosial baru merupakan agen perubahan. Secara umum gerakan sosial muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dengan kebijakan yang ada. Bentuk keberhasilan gerakan sosial ditentukan dari sejauh mana perubahan kebijakan mampu mengkompengembangkan organisasi tuntutan atau partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (Prasisko, 2016).

Di era reformasi yang berlangsung mulai 1998- sekarang begitu banyak kebijakan pemerintah yang terus di kembangkan tidak hanya dalam segi perbaikan ekonomi tapi juga mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pemerataan pembangunan melalui otonomi daerah sehingga daerah dapat dengan fokus menata wilayahnya menjadi lebih baik lagi.

Era reformasi ini pemerintah jauh lebih memperhatikan persoalan-persoalan kaum marginal termasuk disabilitas dengan menyusun

berbagai peraturan dan kebijakan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat disabilitas. Begitupun dengan pemerintah Kota Makassar dalam mendukung dan menyukseskan pemenuhan hak atas disabilitas maka pemerintah menyusun suatu kebijakan yang di kenal dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Yang di dalamnya mengandung berbagai macam pasal mengenai pemenuhan hak serta perbaikan hidup bagi masyarakat disabilitas di Kota Makassar. dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Makassar mulai melirik masalah serta pemenuhan hak bagi masyarakat disabilitas di era reformasi.

B. Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar termuat dalam Peraturan WaliKota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial pasal 4 ayat (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial;
- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;

- c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Usaha Kesejahteraan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- h. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial;

- i. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- r. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Kota Makassar dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar (Situs Resmi Pemerintah Kota Makassar)

Dalam proses pembinaan dan peningkatan taraf hidup disabilitas bidang rehabilitasi sosial berperan penting dalam membina masyarakat disabilitas sehingga mereka dapat mencapai kemandirian serta kesejahteraan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adapun tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar juga termuat dalam perwali tersebut tepatnya terdapat pada pasal 14 sebagai berikut :

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

- (2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan rehabilitasi penyandang cacat : cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (eks psikotik, mental retardasi, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental);

- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan penyandang cacat dalam dan luar panti;
- f. melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan eks kusta;
- g. melakukan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang cacat dalam bentuk Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- h. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pemberdayaan bagi penyandang cacat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Disabilitas Kota Makassar

Menurut data Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2021, terdapat sebanyak 2082 orang disabilitas yang ada di Kota Makassar dan sebanyak 737 jiwa disabilitas yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Sosial Kota Makassar hingga akhir tahun 2022 baik secara peningkatan keterampilan maupun peningkatan taraf hidup.

**Tabel 5. Data Disabilitas Yang Telah Ditangani Dinas Sosial Kota Makassar
(2022)**

Data Disabilitas Yang Telah Ditangani Dinas Sosial Kota Makassar	
ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)	122 Orang
Eks Kusta	550 Orang
Disabilitas Berat	65 Orang

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental/inetelegensi, dan disabilitas ganda. Beberapa karakteristik disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Tuna netra, Menurut Kaufman & Hallahan dalam Mudjito, dkk mendefinisikan tunanetra sebagai gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun kebutaan total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak lagi memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu buta total (blind) dan lemah penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat tactual dan bersuara, misalnya penggunaan tulisan braile, gambar timbul, benda mpengmbangan organisasiel dan benda nyata . Sedangkan media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS.
2. Tuna rungu, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:
 - a. Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 dB)
 - b. Gangguan pendengaran ringan (41-55 dB)
 - c. Gangguan pendengaran sedang (56-70 dB)
 - d. Gangguan pendengaran berat (71-90 dB)
 - e. Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90 dB).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran dan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari. Abjad jari sendiri telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap Negara. Penting untuk melakukan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

3. Tuna Grahita yaitu individu yang memiliki intelegensi yang signifikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Anak-anak penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi. Rata-rata anak-anak tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang utama:
 - a. Fungsi intelektual, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar dari pada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam berkomunikasi.
 - b. Perilaku adaptif, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Proses

pembelajaran mungkin lebih dititik beratkan pada aktivitas sehari-hari atau keterampilan mengurus sendiri, serta pada keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan penghuni rumah dan liburan bersama keluarga.

4. Tuna daksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-musku/ar dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tuna daksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, gangguan sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, sedangkan gangguan berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

Proses pembelajaran pada tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersangkutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar, namun secara fisik mereka memiliki hambatan dalam mobilitas. Oleh karena itu lembaga pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan mereka melakukan mobilisasi, seperti tangga 16 berjalan atau eskalator yang memudahkan pemakai kursi pengmbangan organisasia, dan lain sebagainya.

5. Tuna laras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras

biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya . Tuna laras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Proses pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aspek Sumber daya (*Resources*) Dalam Pengembangan Kapasitas

a. Kepegawaiaan

Dalam penanganan disabilitas Dinas Sosial Kota Makassar ibu SH menjelaskan bahwa penanganan disabilitas di Dinas Sosial Kota Makassar dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial yang memegang peranan tunggal dalam pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan disabilitas. Seluruh pegawai Dinas Sosial yang berada di dalam bidang rehabilitasi sosial bertanggung jawab dalam proses pembinaan disabilitas. seperti yang dijelaskan ibu SH sebagai berikut :

“Di Dinas Sosial sendiri tidak ada unit tetapi bidang, tepatnya bidang rehabilitasi sosial yang pegawai dengan status PNS sebanyak 8 orang honorer atau magang itu sekitar 13 orang di dalamnya kami saling bekerja sama semua dalam mengurus masalah sosial seperti anak jalanan, lansia terlantar dan juga salah satunya menangani masalah disabilitas. Untuk bidang lainnya di dalam Dinas Sosial Kota Makassar masing-masing memiliki tugasnya sendiri” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Sedangkan dari segi kecakapan pegawai Untuk kecakapan pegawai Dinas Sosial dalam penanganan disabilitas dijelaskan berusaha dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Sosial dengan pemberian bantuan-bantuan terhadap masyarakat disabilitas. Namun dari segi kecakapan pegawai Dinas Sosial

dalam berkomunikasi langsung dengan masyarakat disabilitas masih sangat kurang terutama kemampuan komunikasi dengan penyandang tuna rugu pegawai Dinas Sosial masih belum mampu menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. disampaikan oleh ibu SH dibawah ini :

“untuk kesiapan kami di Dinas Sosial itu telah berusaha dilaksanakan dengan maksimal, dan berusaha terus melaksanakan peningkatan dengan melakukan program-program bantuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup disabilitas” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Ibu HN juga menambahkan bahwa:

“untuk kemampuan berkomunikasi dan interaksi pegawai Dinas Sosial dengan masyarakat disabilitas masih kurang terutama kemampuan berbahasa isyarat pegawai di Dinas Sosial tidak ada pegawai yang bisa menggunakan bahasa isyarat” (Informan HN, Wawancara 24 Maret 2023)

selain hal tersebut, menurut penuturan ibu SH Kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar, pegawai Dinas Sosial khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial seharusnya menguasai penggunaan bahasa isyarat dan mengerti bagaimana melakukan pendekatan terhadap masyarakat disabilitas. Namun sampai saat ini persyaratan tersebut belum dilaksanakan dalam perekrutan pegawai. Ibu SH menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“memang seharusnya kemampuan komunikasi seperti bahasa isyarat itu penting seharusnya bagi pegawai Dinas Sosial. Tapi sampai saat ini belum ada dimasukkan persyaratannya di rekrutmen pegawai di Dinas Sosial”. (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Selain itu Ibu HN menjelaskan bahwa pertahun 2023 ini pemerintah Dinas Sosial telah membuat program kerja internal dengan mengadakan diklat/ pelatihan bagi para pegawai dalam hal mempelajari bahasa isyarat bagi penyandang tuna rugu. Hal ini didasari untuk memaksimalkan proses pembinaan dan komunikasi dengan masyarakat disabilitas selain itu karena seringnya permintaan dari seperti pengadilan dan instansi-instansi lainnya kepada Dinas Sosial untuk mendampingi masyarakat disabilitas yang memiliki masalah ataupun urusan di instansi lainnya, namun belum dapat dipenuhi oleh Dinas Sosial karena terbatasnya kemampuan komunikasi mereka dengan penyandang disabilitas.

“untuk sekarang langkah awal untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan disabilitas itu kami rencana adakan pelatihan bagi pegawai disini untuk bisa berbahasa isyarat. Rencana pelatihannya sudah dianggarkan untuk program kerja tahun 2023 ini mau dilaksanakan diklat karena berhubung juga banyak permintaan dari instansi lain utamanya paling sering pengaduan untuk menemani masyarakat disabilitas tuna rugu” (Informan HN, Wawancara 24 Maret 2023)

Penjelasan diatas juga dibenarkan oleh PT penyandang disabilitas tuli yang diwakili oleh DL sebagai berikut,

“memang benar PT menjelaskan kesaya kalau dia tidak bisa pergi ke Dinas Sosial sendiri untuk memberikan saran terkait dirinya dan teman-teman tuli lainnya karena pegawai di Dinas Sosial tidak ada yang mengerti saya harus di temani langsung dengan penerjemah atau saya menghubungi lewat chat, begitupun kalau mereka teman-teman tuli mau meminta bantuan alat dengar pasti harus melalui perantara” (Informan PT & DL, Wawancara 14 April 2023)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat jika memang benar bahwa kecakapan pegawai dalam berkomunikasi dengan disabilitas terkhususnya disabilitas tuli masih terkendala oleh kemampuan penguasaan bahasa isyarat sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi.

b. Infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu SH terdapat kekurangan infrastruktur di Dinas Sosial Kota Makassar baik dari segi aksesibilitas disabilitas pada kantor Dinas Sosial, peralatan dalam penanganan disabilitas dan kemampuan komunikasi langsung para pegawai Dinas Sosial yang minim. pernyataan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“selama ini memang diakui masih terdapat kekurangan untuk aksesnya disabilitas terutama di kantor, belum ada jalan khusus disabilitas dari segi kendaraan penjeputan dan pendamping sampai saat ini belum ada” (Informan SH, Wawancara 24 Maret 2023)

kekurangan tersebut kemudian menjadi kendala bagi masyarakat disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya serta menerima pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini diakui oleh YG penyandang disabilitas Netra berikut:

“memang diakui untuk aksesnya kami di Dinas Sosial itu masih belum ada apalagi di tahun-tahun sebelumnya juga selain kepengurusan saya sering beberapa teman-teman kesana untuk menyampaikan aspirasi juga merasakan sama kalau aksesibilitas *Braille Block* dikantor dinsos itu tidak ada jadi terkait akses itu masih belum ramah disabilitas” (Informan YG, Wawancara 4 April 2023)

c. Teknologi

Sampai saat ini belum ada penerapan teknologi seperti aplikasi dan lain-lain yang di terapkan Dinas Sosial baik untuk mempermudah penyandang diabilitas ataupun pegawai Dinas Sosial sendiri. Proses pembinaan maupun peningkatan taraf hidup dilaksanakan secara langsung melalui hubungan antara Dinas Sosial dan masyarakat disabilitas.

“sampai saat ini belum ada teknologi yang digunakan untuk membina disabilitas yang kami gunakan di Dinas Sosial kota(Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Ibu DP juga menambahkan bahwa untuk urusan seperti pendataan disabilitas dan sarana keluhan disabilitas lainnya masih dikerjakan secara langsung oleh bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan kerjasama juga informasi beberapa pihak terkait seperti pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang ada di setiap kecamatan ,masyarakat yang melapor, organisasi disabilitas dan BPS. hal tersebut dijelaskan ibu DP sebagai berikut:

“untuk urusan pendataan itu kami datanya masih manual diambil dan dilaporkan oleh beberapa pihak seperti rehsos,masyarakat yang melapor,organisasi disabilitas seperti pertuni dan data bps. jadi belum perlu menerapkan teknologi terkait kayak aplikasi juga untuk aplikasi menampung saran ataupun keluhan disabilitas kami masih laksanakan secara langsung atau juga pihak-pihak terkait itu langsung chat pribadi di *whatsapp*,telpon nomor” (Informan Ibu DP, Wawancara 3 April 2023)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan teknologi dalam pembinaan disabilitas masih belum diterapkan

dalam proses pembinaan disabilitas di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar.

d. Kemampuan Finansial

Mengenai kemampuan finansial pihak Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan, telah ada anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial setiap tahunnya khususnya dalam hal bantuan terhadap disabilitas yang digunakan juga dalam proses pembinaan lain seperti pembinaan anak jalanan dan masyarakat lansia terlantar. hal ini dijelaskan ibu SH berikut :

“untuk anggaran itu kita sudah diberikan untuk membina disabilitas, masyarakat atau lansia terlantar dan anak jalanan. tapi kembali lagi kami disini harus bijak sana dalam mengelola anggaran tersebut supaya setiap program dapat berjalan” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Disisi lain ibu SH, anggaran yang ditetapkan dan diberikan dalam rangka pembinaan taraf hidup seperti pemberian bantuan-bantuan alat bagi disabilitas, sembako dan bantuan dana tunai sudah dirasa cukup untuk menyukseskan program yang dilaksanakan juga menyesuaikan anggaran yang ada.

“untuk anggaran yang diberikan untuk peningkatan taraf hidup seperti pemberian sembako dan alat penunjang bagi disabilitas itu sudah cukup dan berusaha kami cukupkan sesuai anggaran yang ada” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

ibu HN menambahkan berkaitan dengan anggaran dalam pembinaan keterampilan disabilitas masih di rasa kurang. Karena Dinas Sosial Kota Makassar sejak 2020 terakhir anggaran diberikan dalam rangka pembinaan keterampilan disabilitas. Beberapa tahun terakhir Dinas Sosial slalu

mengajukan penambahan dana dalam rangka membina keterampilan disabilitas namun program yang diajukan selalu di cut oleh pemerintah kota.

“kalau anggaran dananya itu bisa saya bilang masih kurang dek. Karena seharusnya kita di Dinas Sosial tetap melaksanakan program pembinaan keterampilan juga tidak hanya pembinaan untuk kesejahteraanya diabilitas tapi terkendala dengan pendanaannya yang kurang, terakhir itu kami laksanakan 2020” (Informan HN, Wawancara 24 Maret 2023)

Ibu DP juga menjelaskan terkait gaji atau insentif yang dimiliki pegawai Dinas Sosial dalam menangani disabilitas sebagai berikut,

“kalau urusan gaji atau insentif itu sama semua tergantung jabatannya. Tidak ada anggaran lebih yang diberikan untuk kami di pegawai bidang rehabilitasi sosial” (Informan DP, Wawancara 3 April 2023)

mengenai gaji dan insentif lainnya bagi pegawai Dinas Sosial dalam menangani disabilitas cenderung sama dengan anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah terhadap PNS tidak ada insentif lebih dalam menangani disabilitas di Dinas Sosial Kota Makassar.

2. Manajemen (Management) Dalam Pengembangan Kapasitas

a. Kepemimpinan

Menurut ibu SH tentunya beliau sebagai Kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar selalu melaksanakan evaluasi setiap bulannya terkait program-program apa saja yang telah dilaksanakan dan bagaimana penyaluran bantuan terhadap masyarakat disabilitas, dengan

penghimpunan kinerja. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. seperti yang dijelaskan ibu SH berikut ini

“tentunya saya sebagai kepala bidang rehabilitasi sosial telah melaksanakan bentuk pengawasan kepada setiap pegawai dan program yang berata di bidang rehabilitasi sosial berkaitan juga dengan disabilitas. Untuk pegawai dan bidang itu kami disini setiap bulannya laksanakan evaluasi internal terkait program-program yang sudah jalan” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Ibu SH juga menambahkan, penyaluran program dan bantuan selalu diawasi dengan melakukan penghimpunan kinerja setiap bulan untuk melihat bagaimana kinerja pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial.

“penyaluran bantuan dan program yang pernah berlangsung juga selalu kami awasi dengan cara laksanakan penghimpunan kinerja setiap bulannya . Sampai saat ini alhamdulillah berjalan semuaji sesuai dengan yang di rencanakan” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Dilain sisi peneliti menanyakan mengenai apa saja perkembangan yang telah berubah sejak adanya peraturan-peraturan yang lebih signifikan mengenai penanganan disabilitas termasuk salah satunya Perwali No. 89 Tahun 2016.

“lumayan banyakmi yang telah berubah terutama dari sisi pola pandang keluarga yang memiliki anak disabilitas di dalamnya kami selalu mengusahakan untuk memberikan edukasi bagi keluarga yang memiliki anggota disabilitas terutama ODGJ, selain itu pemberian alat-alat bantu disabilitas dan lain-lain kayak tongkat sama alat bantu dengar dulu itu tidak semua disabilitas terwakili bantuan alat bantu, pelatihan keterampilan bagi disabilitas utamanya eks-kusta itu dulu minim sekali tapi sejak ada peraturan sudah kami usahakan dilaksanakan” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Dari penjelasan ibu SH dapat di lihat bahwa menurutnya terdapat beberapa perubahan yang terjadi selama usaha

pengembangan kapasitas bidang rehabilitasi sosial dan penerapan peraturan dalam penanganan disabilitas. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pemahaman masyarakat ataupun keluarga yang memiliki anggota disabilitas utamanya ODGJ hal ini kendati Dinas Sosial Kota Makassar senantiasa memberikan berbagai bentuk edukasi dalam menangani disabilitas ODGJ di lingkungan keluarga. Hal lain juga mengenai pemberian alat bantu disabilitas yang kini telah variatif mencakup berbagai kebutuhan disabilitas tidak hanya satu atau dua jenis disabilitas saja. Tetapi, ibu SH juga menyadari terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

“yang harus diperbaiki juga sebenarnya banyak, kami masih dalam proses berkembang, saya sebagai kepala bidang juga menyadari beberapa aspek yang harus diperbaiki kedepannya. Sebagai langkah pertama yang akan dilakukan itu atau di perbaiki itu mengenai kemampuan komunikasi bahasa isyarat pegawai, dan semoga kedepannya kami dapat memperbaiki aspek-aspek lain ”

Menurut ibu SH beliau berharap agar kedepannya dapat memperbaiki kinerja bidang rehabilitasi sosial dalam menangani disabilitas lebih baik lagi dimulai dengan perbaikan kemampuan komunikasi bahasa isyarat pegawai.

b. Program Dan Proses Manajemen

Peneliti mencoba menanyakan mengenai jumlah disabilitas yang telah dibina dan ditangani oleh Dinas Sosial Kota Makassar hal ini kemudian dijelaskan oleh ibu DP sebagai berikut

“terdapat disini sebanyak 737 orang disabilitas yang telah di tangani Dinas Sosial Kota Makassar dengan total 122 ODGJ, 155 Eks-kusta dan 65 disabilitas berat atau fisik dari total yang

ada di Kota Makassar sebanyak 2082 data dari bps” (Informan DP, Wawancara 3 april 2023)

Selanjutnya Ibu SH menjelaskan bahwa sistem pengkoordinasian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar menangani dalam disabilitas dilaksanakan secara bergotong royong dan bahu membahu dalam internal bidang rehabilitasi sosial. Beliau menjelaskan telah melaksanakan program yang ditetapkan dan bekerjasama dengan anggota bidang agar setiap program dapat terlaksana dengan lancar.

“untuk setiap kinerja dan program itu kami disini laksanakan secara gotong royong sama-sama. Supaya semua program dapat terlaksana dengan lancar” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Menurut Ibu SH, kriteria disabilitas yang dibina di Dinas Sosial adalah mereka penyandang disabilitas yang berdomisili di Kota Makassar dan terdata oleh Dinas Sosial.

“kalau disini itu yang diberi bantuan dan dua sempat di bina itu yang KTPnya Makassar dan terdata di Dinas Sosial Kota Makassar” (Informan SH, Wawancara 20 Maret 2023)

Kemudian Ibu DP sebagai Penyuluh Penanganan Masalah Sosial juga menambahkan bahwa adapun jenis jenis disabilitas yang dibantu oleh Dinas Sosial yaitu seperti Gangguan Jiwa (ODGJ), Eks-Kusta, dan Penyandang disabilitas berat (tuna netra, tuna raga, tuna daksa dll)

“disabilitas disini yang kami bantu itu seperti gangguan jiwa, eks-kusta, dan disabilitas berat kayak netra, raga, daksa.”

Selanjutnya Ibu DP memaparkan mengenai berapa banyak program yang telah di disediakan Dinas Sosial Kota Makassar dalam proses pembinaan dan peningkatan taraf hidup disabilitas.

“ada beberapa program itu yang dilaksanakan dinsos seperti, pendampingan pengembangan organisasigj, rencana pemberian dana bantuan terhadap kdd, peningkatan taraf hidupnya mereka dengan memberikan beberapa bantuan seperti alat bantu disabilitas dan sembako” (Informan DP, Wawancara 3 april 2023)

selain itu, ibu HN juga menjelaskan bahwa terdapat pembinaan dengan program pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinas Sosial sebelumnya sesuai dengan Peraturan WaliKota Makassar Nomor 89 Tahun 2016. Pelatihan yang ada berupa pelatihan menjahit,kejarinan tangan dan pemberian alat jahit pada penyandang disabilitas. Program ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun alasan program pembinaan keterampilan ini tidak dilanjutkan lagi karena beberapa faktor minimnya anggaran Dinas Sosial dan kurangnya tenaga pegawai Dinas Sosial dalam pembinaan keterampilan ini..

“ada juga program itu kita melaksanakan pembinaan keterampilan dulu setiap tahunnya dengan menjahit pakaiaan,kerajinan tangan,sprei dan di beri bantuan mesin jahit di akhir pelatihan tapi kami hentikan itu karena kurang dana pelaksanaan. Padahal memang itu seharusnya ada di peraturan tugasnya dinsos” (Informan HN, Wawancara 24 Maret 2023)

bakap AW yang merupakan eks penyandang kusta menjelaskan bahwa memang pernah dilaksanakan program pelatihan kerajinan tangan dan menjahit terhadap masyarakat

disabilitas kusta. Pelatihan keterampilan tersebut terakhir dilaksanakan pada tahun 2020.

“pelatihan disini pernah dilaksanakan dulu terakhir itu kalau tidak salah 2020 atau 2021 tapi itu pelatihannya tidak dilanjut karena kami disini masih sulit pasarkan hasil kerajinannya kami tidak ada yang mau beli”
Bapak AG juga menambahkan,

“untuk pemasarannya memang dulu kita dibantu mahasiswa tapi sekarang sudah tidak ada lagi follupnya dari dingsos jadi kami disini yah tidak membuat kerajinan lagi”
(Informan AG, Wawancara 5 April 2023)

Di sisi lain peneliti juga menanyakan hal yang sama terhadap masyarakat disabilitas netra mengenai pelatihan yang sama. YG menjelaskan bahwa selama ini belum ada program pelatihan yang di tujukan kepada disabilitas netra meskipun beberapa kali mereka telah menyarankan untuk dilaksanakan.

“sampai saat ini kami disabilitas netra sering mengajukan untuk diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Sosial kota tapi untuk realitasnya itu tidak ada program pelatihan yang diberikan” (Informan YG, Wawancara 4 April 2023)

Sementara untuk pembinaan dalam peningkatan taraf hidup hidup masyarakat disabilitas memberi respon. Mereka menganggap program peningkatan dengan memberikan bantuan sembako selama ini belum berhasil dan cenderung tidak dibutuhkan oleh disabilitas. Ibu NL menjelaskan,

“untuk sembako itu saya rasa tidak terlalu kami butuhkan karena barang-barang yang diberi itu setahun sekali terus kadang Cuma satu karung beras setahun. Paling parah tahun lalu karena kami Cuma diberi mie instan sama biskuit” (Informan NL, Wawancara 5 April 2023)

Saudara YG juga menambahkan,

“memang iya ada biasanya bantuan sembako tapi itu jarang kami dapatkan yah paling satu tahun sekali”

Hal ini juga berlaku untuk bantuan alat bantu disabilitas. Menurut YG alat bantu ini diberikan bergantian setiap tahunnya sebanyak satu atau dua alat kepada masing-masing penyandang disabilitas berbeda.

“Kalau alat bantuan itu kadang kita diberi satu kali dalam beberapa tahun itupun yah Cuma 1 atau dua alat bantu terus harus mengantri dengan disabilitas lainnya, jadi misalnya tahu ini netra yang dapat tahun depan baru disabilitas tuli”

Di tempat yang berbeda PT yang diwakili DL menjelaskan,

“kalau untuk sembako dan pelatihan keterampilan itu jujur PT ini belum pernah dapat, tapi kalau alat bantu dengar itu pernah didapatkan oleh disabilitas tuli termasuk PT tapi itu barangnya terbatas dan kadang harus kita antri alat sama disabilitas yang lain” (Informan PT & DL, Wawancara 14 April 2023)

Sebagai masyarakat disabilitas tuli PT yang diwakili oleh DL menjelaskan jika bantuan lainnya seperti sembako terhadap masyarakat disabilitas tuli tidak pernah dia dan teman-teman terima sedangkan untuk alat bantu dengar itu memang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar terhadap masyarakat disabilitas tetapi jumlah bantuannya sedikit dan harus mengantri dengan masyarakat disabilitas lainnya.

c. *Networking dan Linkages*

Ibu SH selaku kepala bidang rehabilitasi mengatakan, bahwa tidak ada bentuk kerjasama secara internal antar bidang di Dinas Sosial Kota Makassar, hanya bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan proses pembinaan. Sedangkan kerjasama

eksternal dilaksanakan bersama pihak badan pusat statistik (BPS) dalam menghimpun data disabilitas Kota Makassar, pendamping rehabilitasi sosial dalam mencari dan membantu menginformasikan disabilitas terlantar juga disabilitas yang memerlukan pendampingan dari Dinas Sosial, selain beberapa pihak eksternal tersebut Dinas Sosial Kota Makassar juga telah melaksanakan kerjasama dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memberikan dana bantuan yang rencana akan mulai terlaksana pada tahun 2023 ini. Adapun penjelasan tersebut dijelaskan sebagai berikut,

“kalau kerjasama antra internal bidang di dinsos itu tidak ada Cuma bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan proses pembinaan bidang lain tidak terlibat. Nah kalau eksternal itu kita da kerjasama untuk data disabilitas dengan bps kota, terus pendamping rehsos untuk menginfokan kalau ada disabilitas terlantar terus terakhir ini baru-baru kita juga sudah ada hubungan kerjasama dengan kdd untuk pemberian dana bantuan untuk mereka” Ibu SH

Selain Ibu SH, ibu HN juga menjelaskan beberapa tambahan kerjasama yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar,

“bentuk kerjasama lain kita laksanakan bersama organisasi disabilitas seperti Pertuni, permata dan masyarakat disabilitas terkait untuk menginformasikan kebutuhan dan saran mereka dalam rangka mengetahui siapa disabilitas yang layak dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya ada juga dulu kerjasamanya kita bersama beberapa anak-anak disabilitas untuk membantu memasarkan kerajinan disabilitas hasil binaan kami yang eks kusta”

HN menambahkan beberapa pihak eksternal yang melaksanakan kerjasama dengan Dinas Sosial yaitu beberapa organisasi disabilitas seperti Persatuan tuna netra indonesia

(PERTUNI), Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA), dan masyarakat disabilitas lainnya. kerjasama tersebut ditujukan guna mengetahui kebutuhan masyarakat disabilitas dan menampung segala aspirasi mereka untuk selanjutnya dibantu oleh Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan serta peningkatan kesejahteraan.

Beberapa tahun sebelumnya Dinas Sosial pernah melaksanakan kerjasama lain bersama beberapa mahasiswa terkait pemasaran pengembangan organisasi kerajinan dari masyarakat disabilitas binaan Dinas Sosial Kota Makassar. seperti yang paparkan ibu HN sebagai berikut,

“dulu kita ada pernah kerjasama dengan beberapa anak mahasiswa dari universitas negeri untuk bantu pasarkan pengembangan organisasi kerajinannya disabilitas. Apalagi yang disabilitas eks kusta itu kasihan kadang tidak ada yang mau beli hasil kerajinannya jadi kami bantu melalui mahasiswa yang pasarkan” (Informan HN, Wawancara 20 Maret 2023)

YG selaku ketua umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang dilaksanakan Dinas Sosial bersama pertuni dan masyarakat disabilitas netra masih bersifat monoton dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup disabilitas netra.

“kalau disini kami sebagai masyarakat netra itu minim hubungan kerjasamanya dengan Dinas Sosial kota. Bahkan kemarin-kemarin itu kalau ada teman-teman dari organisasi meminta saran atau bantuan ke dingsos itu Cuma diladeni tapi tidak ada titik temu permasalahannya. Sama juga dalam proses

pembuatan kebijakan kami itu juga sebagai masyarakat disabilitas tidak dilibatkan hanya dapat menerima program yang telah di berikan”

dari beberapa poin diatas dapat dilihat jika Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal *networking* dan *linkages* baik antar instansi maupun lintas organisasi masyarakat masih memiliki bentuk kerjasama yang pasif, hal ini juga dibenarkan oleh ibu HN sebagai berikut:

“untuk kerjasama memang kita ada beberapa tapi itu tidak ada hubungan kerjasama yang mengikat, karena sulit juga kalau tidak ada regulasi kerjasamanya. apalagi melihat sekarang beberapa instansi juga punya program untuk disabilitas, tapi tidak ada aturan kerjasama khusus yang dikeluarkan supaya setiap organisasi ini bisa menangani masalah disabilitas tidak tumpang tindih. kadang kita bikin program mirip sama instansi A begitu juga sebaliknya jadi sulit melakukan kerjasama” (Informan HN, Wawancara 24 Maret 2023)

menurut ibu HN salah satu faktor lainnya mengapa kerjasama yang berlangsung antara instansi hanya ada beberapa saja disebabkan karena tidak ada regulasi yang menaungi hubungan antara satu instansi dan instansi lainnya dalam membina disabilitas sehingga menyulitkan terjadinya kerjasama lintas instansi

B. Pembahasan

1. Reduksi Data

Berdasarkan hasil penelitian di Sub-BAB sebelumnya peneliti dapat menarik beberapa poin penting dalam proses pembinaan disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Makassar berlandaskan teori pengembangan kapasitas sebagai berikut :

Tabel 6. Reduksi Data Penelitian (Sumber Hasil Penelitian Bersama Dinas Sosial Kota Makassar Dan Masyarakat Disabilitas)

VARIABEL	INDIKATOR	HASIL TEMUAN
SUMBER DAYA (RESOURCES)	Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">• Dalam penanganan disabilitas di Dinas Sosial Kota Makassar bidang rehabilitasi sosial memegang peranan tunggal dalam pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan disabilitas.• Terdapat 8 orang pegawai dengan status ASN dan 13 orang dengan status Tenaga Honor dan Magang• Seluruh pegawai Dinas Sosial yang berada didalam bidang rehabilitasi sosial bertanggung jawab dalam proses pembinaan disabilitas secara gotong royo

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pegawai Dinas Sosial Kota Makassar maupun dalam bidang rehabilitasi sosial yang dapat Komunikasi dengan masyarakat disabilitas terutama dalam kemampuan bahasa isyarat. • Belum ada persyaratan spesifik penguasaan bahasa isyarat • Dinas Sosial Kota Makassar menyusun program kerja pertahun 2023 yaitu pelaksanaan diklat atau pelatihan pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dalam penguasaan bahasa isyarat.
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat banyak kekurangan dalam dalam infrastruktur di Dinas Sosial baik dari segi aksesibilitas disabilitas pada kantor Dinas Sosial, peralatan dalam penanganan disabilitas seperti <i>Braille block, wheelchair ramp</i>, penyangga, papan informasi suara belum terlihat ada di Dinas Sosial Kota Makassar.
	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Kota Makassar Belum memanfaatkan teknologi kreatif dalam melakukan pembinaan dan penanganan terhadap disabilitas • urusan seperti pendataan disabilitas dan sarana keluhan disabilitas lainnya masih dikerjakan secara langsung oleh bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan kerjasama juga informasi beberapa pihak terkait seperti, masyarakat yang melapor, organisasi disabilitas dan

		<p>Badan Pusat Statistik Kota Makassar(BPS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kapasitas organisasi dari segi teknologi belum dapat di terapkan dengan maksimal.
	<p>Finansial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenai alokasikan dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah menetapkan anggaran tersendiri terkait pembinaan disabilitas yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial. • Dana dalam hal pembinaan disabilitas disabilitas Kota Makassar berasal dari anggaran Dinas Sosial sendiri dan sebagian lainnya merupakan dana bantuan dari pusat, dibagi dengan penanganan masalah sosial lain yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar seperti Anak Jalanan, Lansia terlantar dan lain-lain. • Tidak ada insentif khusus bagi para pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani disabilitas. • penganggaran dalam proses pembinaan keterampilan masih dirasa kurang. Hal ini di karenakan anggaran tersebut tidak cukup untuk melanjutkan program pembinaan keterampilan disabilitas.

MANAJEMEN (MANAGEMENT)	Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • kepala bidang rehabilitasi sosial melaksanakan tugas pengawasan selaku kepala bidang rehabilitasi sosial dalam mengawasi pegawai Dinas Sosial yang menangani disabilitas di dalam bidangnya. • Pengawasan berupa penghimpunan kinerja setiap bulan sehingga beliau mengetahui apa saja kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam bidang rehabilitasi sosial. • Terdapat beberapa perkembangan yang terjadi setelah Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan pengembangan kapasitas dalam penanganan disabilitas sesuai dengan Peraturan Walikota No. 89 Tahun 2016 utamanya dari aspek pemberian alat bantu bagi disabilitas serta pelatihan terhadap disabilitas.
	Program dan Proses Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengkoordinasian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar menangani disabilitas dilaksanakan secara bergotong royong dalam internal bidang rehabilitasi sosial. • Terdapat beberapa program yang di sediakan Dinas Sosial seperti pendampingan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), rencana pemberian dana bantuan kepada Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan sembako juga alat bantu disabilitas

		<p>kepada disabilitas di Kota Makassar berupa Alat bantu dengar, tongkat, kursi roda dll.</p> <ul style="list-style-type: none">• program lainnya yaitu proses pembinaan dan pelatihan disabilitas dengan melaksanakan pelatihan Kerajinan tangan dan menjahit bagi disabilitas utamanya masyarakat eks kusta seperti pembuatan pakaian, membuat taplak meja, sprei dan kerajinan lainnya, yang di akhir pelatihan disabilitas akan diberikan alat atau perkakas menjahit.• Terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut seperti intensitas pemberian bantuan sembako yang dilaksanakan setahun sekali dan bentuk bantuan yang tidak relevan dengan kebutuhan disabilitas terutama disabilitas eks-kusta.• Pemberian alat bantu disabilitas dengan jumlah yang terbatas sehingga masyarakat disabilitas harus mengantri dalam jangka waktu tertentu untuk menerima alat bantu.• Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan juga harus di hentikan sementara hal ini dikarenakan anggaran terkait pembinaan disabilitas yang terbatas pada tahun 2020.
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><i>Networking dan Linkages</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada bentuk kerjasama secara internal antar bidang di Dinas Sosial Kota Makassar, hanya bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan proses pembinaan. Sedangkan kerjasama eksternal dilaksanakan bersama pihak badan pusat statistik (BPS) dalam menghimpun data disabilitas Kota Makassar. • Kerjasama lainnya juga terjadi antara pihak Dinas Sosial Kota Makassar dengan beberapa organisasi serta komunitas disabilitas di Kota Makassar dalam memberikan saran, masukan serta masalah yang dihadapi disabilitas. Beberapa organisasi tersebut seperti Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia(PPDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA), Persatuan Tuna Rugu Indonesia (PERTRI). Namun, menurut masyarakat disabilitas bentuk kerjasama atau hubungan yang terjalin dengan mereka masih belum terlaksanan dengan maksimal hal ini berkaitan dengan terbatasnya aktifitas serta respon Dinas Sosial terhadap permasalahan yang dihadapi disabilitas masih pasif. • Selain itu Dinas Sosial Kota Makassar juga berencana melakukan kerjasama dengan pemberian dana bantuan langsung untuk di kelola oleh Komisi Daerah Disabilitas (KDD) pertahun 2023.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama lainnya juga pernah terjalin dengan beberapa kelompok mahasiswa yang berasal dari universitas negeri yang ada di Kota Makassar dalam memasarkan produk kerajinan yang dibuat masyarakat disabilitas eks-kusta. • Tidak ada bentuk aturan atau kerjasama terikat antara dinas sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, membuat masing-masing instansi membuat program yang saling tumpang tindih dan tidak terkoordinasi terkait penanganan disabilitas
--	--	---

Guna memperjelas poin-poin Pengembangan Kapasitas Dinas Sosial Kota Makassar diatas, selanjutnya peneliti dapat menguraikan beberapa poin tersebut kedalam aspek-aspek pembahasan di bawah ini,

2. Pembahasan Aspek Sumber daya (*Resources*) Dalam Pengembangan Kapasitas

sumber daya (*Resources*) dapat diartikan sebagai serangkaian komponen yang terdapat dalam organisasi yang bertujuan untuk melancarkan kinerja organisasi. Adapun menurut Capron dan Hlland dalam Tanny & Putri, (2017) menjelaskan organisasi sebagai sejumlah pengetahuan, aset fisik, manusia, dan faktor-faktor berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki atau dikendalikan organisasi. sumber daya dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang secara normatif dianggap sebagai komponen utama dalam meningkatkan kapasitas organisasi, seperti infrastruktur, teknologi, keuangan/ kemampuan finansial, dan kepegawaian/anggota pegawai. Sumber daya organisasi meliputi personel, fasilitas, kendaraan, peralatan, dan pendanaan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang besar untuk pengembangan sumber daya tersebut dalam kapasitas organisasi.

sebagai bentuk pengembangan kapasitas Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan disabilitas, peneliti mencoba melakukan observasi dan wawancara untuk melihat beberapa aspek seperti bagaimana unsur-unsur terkait dapat menyediakan anggota pegawai yang cakap, menyediakan infrastruktur seperti aksesibilitas juga alat-alat pendukung pembinaan disabilitas, memberikan pembinaan yang berlandaskan teknologi dan penyediaan anggaran yang cukup dalam proses pembinaan. hasil penelitian yang berdasarkan aspek-aspek

sumber daya tersebut kemudian dapat peneliti uraikan kedalam beberapa poin sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Aspek kepegawaian atau *staff* dalam sumber daya mencakup mengenai kemampuan, kesiapan dan keadaan terkini dari pegawai dalam menangani pembinaan terhadap disabilitas. Semakin cakap dan terampil pegawai maka akan memudahkan organisasi dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan pembinaan disabilitas. Dalam penelitian ini kepegawaian mencakup setiap individu pegawai di Dinas Sosial Kota Makassar yang secara langsung menangani masalah-masalah dan bersentuhan langsung menjalankan program pembinaan disabilitas.

Guna mengetahui apakah pengembangan kapasitas dalam aspek kepegawaian di ruang lingkup Dinas Sosial Kota Makassar telah terlaksana dengan baik, maka peneliti melaksanakan observasi dan menyusun beberapa pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat menjadi jawaban mengenai bagaimana keadaan terkini kepegawai Dinas Sosial Kota Makassar. Hasil dan temuan peneliti tersebut kemudian tersusun sebagai berikut.

Pertama, mengenai siapa saja (bidang, jabatan, atau unit) yang bertanggung jawab dalam menangani disabilitas di Dinas Sosial Kota Makassar. menurut penuturan Ibu SH selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar, dalam

penanganan disabilitas bidang rehabilitasi sosial memegang peranan tunggal sebagai pelaksanan pembinaan dan kesejahteraan sosial disabilitas di dalam lini instansi Dinas Sosial Kota Makassar.

Seluruh pegawai yang terdapat di dalam bidang rehabilitasi sosial bertanggung jawab melaksanakan program pendampingan dan pembinaan disabilitas di Kota Makassar. Terdapat sebanyak 21 orang pegawai di bidang rehabilitasi sosial yang saling bergotong royong dalam penanganan anak jalanan, lansia terlantar dan proses pembinaan disabilitas dengan status sebagai berikut :

Tabel 7. Data pegawai bidang rehabilitasi sosial pertahun 2023 (sumber Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar)

Jumlah Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar	
Aparatur Sipil Negara	8 Orang
Tenaga Honor Dan Magang	13 orang

Sementara bidang-bidang lainnya di dalam Dinas Sosial Kota Makassar memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam urusan sosial masyarakat di Kota Makassar. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah berusaha membentuk bentuk unit khusus yang didalamnya termasuk membahas mengenai disabilitas agar urusan

pendampingan dan pembinaan dapat dilaksanakan secara terfokus.

Selanjutnya, mengenai kesiapan dan kecakapan para pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dalam melaksanakan proses pembinaan disabilitas, Ibu SH kembali menjelaskan bahwa dalam menangani masalah disabilitas Dinas Sosial Kota Makassar telah berusaha secara maksimal.

Tetapi meski menurut Ibu SH pihak Dinas Sosial telah berusaha untuk meningkatkan kesiapan pegawai dalam membina disabilitas, tetap terdapat kendala didalamnya terutama dari segi kecapaian pegawai Dinas Sosial dalam berkomunikasi dan interaksi dengan masyarakat disabilitas.

Tentunya hal ini menjadi kendala yang perlu diperbaiki sesegera mungkin oleh pihak Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasinya. Apalagi melihat intensitas dan tupoksi Dinas Sosial Kota Makassar bidang rehabilitasi sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat disabilitas yang memerlukan kemampuan komunikasi yang memadai agar dapat memahami keresahan dan masalah yang sedang disabilitas sehingga dapat di temukan solusinya.

Kurangnya kemampuan komunikasi dan kecakapan pegawai Dinas Sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat disabilitas kemudian membuat peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai

kriteria khusus atau kemampuan yang harus dimiliki anggota staf atau pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka pembinaan disabilitas. Dari pertanyaan tersebut Ibu SH selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa seharusnya dalam sistem perekrutan CPNS di lini Dinas Sosial Kota Makassar seharusnya mencantumkan persyaratan mengenai kemampuan menggunakan bahasa isyarat dan pengalaman berkomunikasi dengan masyarakat disabilitas, namun hingga kini beliau menuturkan belum ada persyaratan tersebut yang diterapkan dalam sistem perekrutan pegawai di Dinas Sosial Kota Makassar.

Ibu HN menyebutkan jika beliau menyadari kekurangan yang terdapat di dalam Dinas Sosial Kota Makassar terkait kemampuan komunikasi mereka dengan masyarakat disabilitas. Berdasarkan kekurangan tersebut pihak Dinas Sosial Kota Makassar melalui penjelasan Ibu Hasna telah menganggarkan program kerja internal tahun 2023 ini dengan mengadakan diklat atau pelatihan dalam hal mempelajari bahasa isyarat sebagai langkah awal peningkatan kapasitas Dinas Sosial Kota Makassar tentang kemampuan komunikasi dengan masyarakat disabilitas. Hal ini didasari untuk meningkatkan dan memaksimalkan bentuk pembinaan, pendampingan serta peningkatan taraf hidup bagi masyarakat disabilitas. Selain itu Ibu HN juga menambahkan bahwa sering kali Dinas Sosial di minta untuk mendampingi masyarakat disabilitas

yang memiliki masalah juga keperluan di beberapa instansi seperti pengadilan dan instansi lain namun terkendala dengan kemampuan para pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang minim dalam berkomunikasi dengan masyarakat disabilitas.

Dari hasil wawancara mengenai kepengawaiaan dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Sosial Kota Makassar membina disabilitas, dapat diketahui bahwa terdapat satu bidang khusus yang salah satu didalamnya bertugas melakukan pembinaan dan peningkatan taraf hidup terhadap masyarakat disabilitas. Ini menunjukkan adanya usaha dalam peningkatan kapasitas organisasi dalam menangani disabilitas. Kendati demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali terutama dari kemampuan komunikasi pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang masih minim dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat disabilitas, contohnya seperti kemampuan berbahasa isyarat untuk komunikasi disabilitas tuli juga kemampuan seperti kemampuan menavigasi masyarakat disabilitas netra dan lain-lain. Peningkatan kapasitas organisasi Dinas Sosial lainnya perlu dilakukan dalam hal sistem rekrutmen pegawai Dinas Sosial, yang tidak menyertakan kemampuan atau pengalaman berkomunikasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat disabilitas. Hal-hal tersebut juga telah disadari oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar. berangkat dari masalah tersebut kemudian Dinas Sosial Kota Makassar

mencoba melaksanakan pelatihan pegawai atau diklat guna melatih dan meningkatkan kapasitas pegawainya dalam rangka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, yang direncanakan akan berlangsung pada tahun 2023 ini.

Terlebih bukan hanya kemampuan bahasa isyarat saja yang perlu ditingkatkan oleh pegawai pada Dinas Sosial Kota Makassar tetapi, kemampuan lain seperti menavigasi masyarakat disabilitas netra, mendampingi kebutuhan masyarakat eks-kusta dan sebagainya dalam mendukung interaksi secara langsung dengan golongan masyarakat disabilitas lainnya agar pembinaan dapat berlangsung dengan lancar dan tepat sasaran. Selain persyaratan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat disabilitas perlu ditambahkan dalam persyaratan rekrutmen pegawai di Dinas Sosial agar peningkatan kemampuan pegawai di Dinas Sosial Kota Makassar dalam membina masyarakat disabilitas dapat tergenerasi.

b. Infrastruktur

Dalam penelitian ini Infrastruktur yang dimaksud merupakan serangkaian fasilitas fisik atau akses publik yang digunakan guna mempermudah dan memberikan hak yang sama bagi masyarakat disabilitas dalam bermobilitas. Infrastruktur tersebut dapat berupa *braille block*, *wheelchair ramp*, penyangga, papan informasi suara dan lain-lain. Serangkaian infrastruktur atau aksesibilitas tersebut tentunya sangat di perlukan bagi penyandang disabilitas terutama

dalam ruang lingkup Dinas Sosial Kota Makassar yang menjadi tempat bagi masyarakat disabilitas dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat disabilitas.

Ibu SH kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar menjelaskan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam segi infrastruktur dan aksesibilitas baik di Dinas Sosial maupun dalam proses pembinaan dan pemberian bantuan. Dari penjelasan Ibu SH dan hasil observasi di lapangan yang peneliti laksanakan terlihat bahwa untuk infrastruktur atau aksesibilitas disabilitas di Dinas Sosial Kota Makassar sendiri masih minim dan tidak memadai seperti akses jalan disabilitas yang tidak ada, pegangan tangga dan aksesibilitas penunjang disabilitas lainnya.

Pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan YG selaku ketua persatuan tuna netra indonesia (PERTUNI) sulawesi selatan. beliau menjelaskan masih terdapat kendala bagi masyarakat disabilitas utamanya dia sebagai disabilitas netra saat melakukan pengurusan di Dinas Sosial Kota Makassar dikarenakan akses navigasi atau *Braille Block* yang tidak ada sehingga menyebabkan beliau harus selalu di tuntun saat berada di Dinas Sosial Kota Makassar.

Jika menelaah penjelasan di atas peningkatan kapasitas organisasi dari segi infrastruktur baru dapat dilihat jika aspek-aspek yang di butuhkan disabilitas didalamnya telah terpenuhi.

Tetapi, masih terdapat kekurangan yang harus di perbaiki oleh Dinas Sosial Kota Makassar terkait aksesibilitas dalam unit kerja Dinas Sosial. Perbaikan tersebut terutama pada penyediaan *braille block*, *wheelchair ramp*, penyangga, papan informasi suara infrastruktur aksesibilitas yang di butuhkan disabilitas di dalam Dinas Sosial Kota Makassar.

c. Teknologi

Aspek teknologi dalam penelitian ini berpusat pada penggunaan serangkaian alat, aturan ataupun sarana yang bersifat modern dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman dan intensitas dari kebutuhan masyarakat disabilitas. Penerapan teknologi dapat berupa aplikasi, alat komunikasi ataupun sarana lainnya yang dapat membantu proses pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disabilitas.

Berkaitan dengan penerapan teknologi peneliti mencoba mencari tahu apakah ada teknologi yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam hal membina masyarakat disabilitas, baik untuk mempermudah kinerja pihak Dinas Sosial Kota Makassar ataupun yang diberikan terhadap disabilitas untuk mempermudah kehidupan mereka. hal tersebut di jawab oleh Ibu SH bahwa sampai saat ini belum ada penerapan teknologi yang di tetapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam membina dan meningkatkan kesejahraan disabilitas juga untuk disabilitas itu sendiri.

Beliau juga menambahkan bahwa untuk urusan seperti pendataan disabilitas dan sarana keluhan disabilitas lainnya masih dikerjakan secara langsung oleh bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar bersama dengan kerjasama juga informasi beberapa pihak terkait seperti, masyarakat yang melapor, organisasi disabilitas dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar(BPS).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peningkatan kapasitas organisasi dari segi teknologi belum dapat di terapkan dengan maksimal di Dinas Sosial Kota Makassar padahal aspek teknologi dan disabilitas merupakan salah satu faktor penunjang dalam pembinaan serta meningkatkan taraf hidup disabilitas. Penggunaan teknologi bagi pembinaan dan peningkatan kesejahteraan disabilitas contohnya dapat di terapkan ke berbagai bidang seperti pendataan secara online, sarana untuk menampung aspirasi disabilitas online, pembuatan grup *whatsapp* bersama perwakilan disabilitas, jadwal pemberian bantuan dan pembinaan yang disebarakan melalui situs resmi Dinas Sosial Kota Makassar ataupun layanan *hotline* agar memudahkan disabilitas dalam mengakses sarana, informasi dan penyaluran aspirasi. tentu dengan adanya beberapa penggunaan teknologi tersebut dapat membantu masyarakat disabilitas dan juga Dinas Sosial Kota Makassar agar mampu mengembangkan kapasitas organisasinya untuk lebih baik lagi.

d. Finansial

Aspek finansial dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan keuangannya saat menjalankan berbagai program yang terdapat dalam organisasi tersebut. Dari segi kemampuan finansial tersebut peneliti mencoba mencari tahu apakah keadaan atau kondisi keuangan organisasi dalam hal ini Dinas Sosial telah cukup maksimal untuk melaksanakan berbagai aspek terkait peningkatan kapasitas Dinas Sosial Kota Makassar terkait pembinaan disabilitas.

Pertama mengenai apakah terdapat anggaran khusus yang di alokasikan oleh Dinas Sosial sebagai bentuk pembinaan dan peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kota Makassar. Dari penjelasan ibu SH disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah menetapkan anggaran tersendiri terkait pembinaan disabilitas yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial. Dana tersebut berasal dari anggaran Dinas Sosial sendiri dan beberapa lainnya diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain alokasi dana dalam hal pembinaan dan peningkatan kesejahteraan alokasi dana lainnya yaitu mengenai anggaran gaji pegawai yang melaksanakan proses pembinaan dan peningkatan kesejahteraan disabilitas. Apakah ada insentif khusus yang diberikan pada pegawai Dinas Sosial Kota Makassar terutama bidang rehabilitasi sosial yang bertugas melaksanakan pembinaan

terhadap disabilitas. Menjawab pertanyaan tersebut Ibu SH kepala bidang rehabilitasi sosial menjelaskan bahwa beliau dan setiap pegawai yang pada bidang rehabilitasi sosial memiliki gaji atau penghasilan yang cenderung sama dengan pegawai lainnya diluar bidang rehabilitasi sosial. Gaji dan insentif tersebut sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak terdapat insentif khusus bagi pegawai yang melaksanakan pembinaan terhadap disabilitas.

menurut ibu HN selaku jabatan fungsional pekerja sosial ahli muda menjelaskan bahwa untuk penganggaran dalam proses pembinaan keterampilan masih dirasa kurang. Hal ini di karenakan anggaran tersebut tidak cukup untuk melanjutkan program pembinaan keterampilan disabilitas Dinas Sosial Kota Makassar yang harus terhenti pada 2020 walaupun program tersebut dianggap sangat membantu bagi masyarakat disabilitas terkhususnya masyarakat disabilitas kusta. Beberapa tahun terakhir pihak Dinas Sosial selalu berupaya mengajukan program pembinaan tersebut tetapi selalu terkendala dengan dana.

Pertanyaan terakhir terkait pengalokasian dana yang peneliti ajukan apakah alokasi dana tersebut dapat mendukung proses pembinaan dan peningkatan kesejahteraan disabilitas di Kota Makassar dan dirasa cukup ataukah masih dirasa kurang. Dari jawaban Ibu SHuhartini dapat diketahui, mengenai penganggaran dana untuk keperluan peningkatan kesejahteraan disabilitas

sudah dirasa cukup. Namun Ibu SH juga menyebutkan bahwa dana tersebut berusaha dicukupkan sehingga dana tersebut dapat menjangkau berbagai kebutuhan program yang telah dibut oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Apalagi ada beberpa sektor dalam bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar yang harus ditangani selain disabilitas seperti lansia terlantar dan anak jalanan. Sehingga anggaran tersebut perlu dibagi dan di seimbangkan penggunaannya dengan sektor penanganan lainnya.

Dari pernyataan informan diatas tersebut memiliki jawaban yang cukup berbeda. Namun dapat dilihat dari aspek pembinaan keterampilan dapat diketahui bahwa kondisi finansial atau penganggaran di dalam Dinas Sosial Kota Makassar terkhususnya pada bidang rehabilitasi sosial disabilitas masih belum cukup untuk melanjutkan program pelatihan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan finansial dalam membina disabilitas tentunya sangat diperlukan untuk menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar agar, mereka dapat meningkatkan kinerja dan kapasitas dalam organisasi tersebut. Terbatasnya anggaran tentunya akan menghambat pengembangan kapasitas dari organisasi Dinas Sosial Kota Makassar sehingga diperlukan peningkatan anggaran agar perencanaan dan program tersebut dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

3. Pembahasan Aspek Manajemen (*Management*) Dalam Pengembangan Kapasitas

a. Kepemimpinan

Berkaitan dengan penelitian ini kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin atau kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar dalam memimpin serta mengendalikan bawahannya sehingga dapat mensukseskan setiap program dan aspek pembinaan disabilitas.

Guna mencari tahu aspek kepemimpinan, peneliti mencoba mencari tahu bagaimana bentuk kewenangan, pengawasan kepala bidang rehabilitasi sosial dalam proses pembinaan disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Berlandaskan penjelasan Ibu SH menjelaskan beliau telah melaksanakan tugas pengawasan selaku kepala bidang rehabilitasi sosial dalam mengawasi pegawai Dinas Sosial yang menangani disabilitas di dalam bidangnya dengan melakukan penghimpunan kinerja setiap bulan sehingga beliau mengetahui apa saja kekurangan yang perlu ditingkatkan setiap bulannya . Namun jika menelaah lebih lanjut selain bentuk pengawasan yang dilaksanakan, masih terdapat kekurangan yang harus di perbaiki dalam hal kepemimpinan di bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial. seperti beberapa aspek yang peneliti bahas sebelumnya mengenai kemampuan dan kompetensi pegawai dimana dalam lingkup pegawai Dinas Sosial Kota Makassar masih terkendala dengan

komunikasi bersama disabilitas, kemampuan infrastruktur disabilitas di Dinas Sosial yang harus di bangun, dan keadaan finansial yang perlu disiasati dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Sosial terutama bidang rehabilitasi sosial.

Kekurangan tersebut harus segera di tangani secepatnya agar dapat menunjukkan kredibilitas kepemimpinan dalam membina disabilitas di Dinas Sosial. Karena tercapainya sebuah kepemimpinan yang baik dapat terlihat bukan hanya dari segi program yang dilaksanakan tetapi mencakup semua aspek dalam organisasi tersebut sehingga pencapaian dalam peningkatan kapasitas dapat dirasakan oleh pegawai, organisasi dan masyarakat binaan.

Di sisi lain mengenai perkembangan terdapat beberapa perubahan yang terjadi selama usaha pengembangan kapasitas bidang rehabilitasi sosial dan penerapan peraturan dalam penanganan disabilitas. Salah satu perubahan yang paling signifikan yaitu pemahaman masyarakat ataupun keluarga yang memiliki anggota disabilitas utamanya ODGJ hal ini kendati Dinas Sosial Kota Makassar senantiasa memberikan berbagai bentuk edukasi dalam menangani disabilitas ODGJ di lingkungan keluarga.

Hal lain juga mengenai pemberian alat bantu disabilitas yang kini telah variatif mencakup berbagai kebutuhan disabilitas tidak hanya satu atau dua jenis disabilitas saja. Tetapi, ibu SH juga menyadari terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Menurut ibu SH beliau berharap agar kedepannya dapat memperbaiki kinerja bidang rehabilitasi sosial dalam menangani disabilitas lebih baik lagi dimulai dengan perbaikan kemampuan komunikasi bahasa isyarat pegawai.

b. Program Dan Proses Manajemen

Aspek program dan proses manajemen mengacu pada bagaimana organisasi Dinas Sosial mengelola dan menjalankan organisasinya serta membuat program-program yang tepat sasaran terhadap disabilitas. Sinergitas seluruh unsur di dalam organisasi sangat penting agar pengembangan kapasitas organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menfokuskan aspek program dan proses manajemen kepada bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan tugasnya dalam membina serta meningkatkan kesejahteraan disabilitas di Kota Makassar.

Proses manajemen dalam organisasi tentunya membutuhkan proses pengkoordinasian elemen di dalam bidang rehabilitasi sosial sehingga menghasilkan sebuah kinerja yang efektif serta mencerminkan pengembangan kapasitas dalam ruang lingkup organisasi.

Berdasarkan data yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar sampai pada tahun 2022 dari 2082 orang disabilitas di Kota Makassar terdapat sebanyak 737 disabilitas yang mendapatkan

penanganan dari Dinas Sosial Kota Makassar. data tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis disabilitas sebagai berikut:

Tabel 8. Data disabilitas yang telah mendapatkan penanganan dari Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2022 (d)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	122 Orang
Eks Kusta	550 Orang
Disabilitas Berat	65 Orang
TOTAL	737 Orang

Merujuk dari data diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat bias antara jumlah disabilitas yang telah ditangani Dinas Sosial Kota Makassar dengan keseluruhan jumlah disabilitas yang ada di Kota Makassar. hanya ada sekitar 21 orang di dalam bidang rehabilitasi sosial dinas sosial yang juga menangani masalah sosial lainnya jumlah tersebut tentunya tidak ideal jika harus menangani angka penyandang disabilitas yang cukup besar. sedangkan jumlah disabilitas yang ada di kota makassar sebanyak 2082 jiwa, hal ini berarti masih ada sekitar 1345 Orang disabilitas yang belum mendapatkan penanganan dari dinas sosial kota makassar.

Di lain sisi peneliti menanyakan terhadap pihak Dinas Sosial mengenai bagaimana proses koordinasi internal di dalam bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial mengenai penanganan disabilitas. Merespon pertanyaan tersebut Ibu SH kemudian menjelaskan bahwa sistem pengkoordinasian kinerja Dinas Sosial Kota

Makassar menangani dalam disabilitas dilaksanakan secara bergotong royong dan bahu membahu dalam internal bidang rehabilitasi sosial. Beliau menjelaskan telah melaksanakan program yang ditetapkan dan bekerjasama dengan anggota bidang agar setiap program dapat terlaksana dengan lancar. Selain itu dapat diketahui bahwa pada bidang rehabilitasi sosial semua elemen di dalamnya bersama melaksanakan tugas dan program pembinaan yang telah ditetapkan. salah satu alasan utama adalah karena jumlah pegawai dalam bidang rehabilitasi sosial tidak terlalu besar. Berkenaan dengan koordinasi program tersebut, peneliti kemudian menanyakan terhadap ibu DP mengenai berapa banyak program yang telah disediakan Dinas Sosial Kota Makassar dalam proses pembinaan dan peningkatan taraf hidup disabilitas.

Berdasarkan penjelasan Ibu DP tersebut bahwa terdapat beberapa program yang disediakan Dinas Sosial seperti pendampingan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pemberian dana bantuan kepada Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan sembako juga alat bantu kepada disabilitas di Kota Makassar.

Selain Ibu DP, Ibu HN juga menambahkan program lainnya yaitu proses pembinaan dan pelatihan disabilitas dengan melaksanakan pelatihan menjahit dan kerajinan tangan seperti pembuatan taplak meja, sprei dan Produk-produk kerajinan lainnya. hal ini menurut Ibu HN sesuai dengan aturan yang ada yaitu

melaksanakan pembinaan dan pemberian modal usaha pada disabilitas sehingga mereka dapat mandiri. Namun menurut ibu H program ini harus berhenti di 2020 karena kurangnya dana pelaksanaan program di Dinas Sosial Kota Makassar.

Peneliti kemudian mencoba melaksanakan konfirmasi terhadap beberapa perwakilan organisasi disabilitas mengenai program-program tersebut. Salah satunya kepada bapak AG yang merupakan eks penyandang kusta dan perwakilan dari Organisasi PERMATA membenarkan bahwa memang pernah dilaksanakan program pelatihan kerajinan tangan dan menjahit terhadap masyarakat disabilitas kusta namun pelatihan tersebut menurut beliau kurang karena hanya dilaksanakan beberapa kali saja dan sulit untuk melakukan pemasaran hasil produk kerajinan. Pelatihan keterampilan tersebut terakhir dilaksanakan pada tahun 2020.

Beliau juga menambahkan bahwa sekarang memang sudah tidak ada lagi pelatihan yang diberikan serta kurangnya pendampingan dari Dinas Sosial Kota Makassar dalam memasarkan hasil kerajinan yang disabilitas eks kusta menyebabkan sulitnya mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan kerajinan dan berujung pada sia-sianya program pembinaan keterampilan.

Di sisi lain peneliti juga menanyakan hal yang sama terhadap masyarakat disabilitas netra sekaligus ketua umum PERTUNI

Sulawesi Selatan mengenai pelatihan yang sama. YG menjelaskan bahwa selama ini belum ada program pelatihan yang di tujukan kepada disabilitas netra meskipun beberapa kali mereka telah menyarankan untuk dilaksanakan pelatihan tetapi tidak mendapatkan respon.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa belum meratanya program pembinaan dalam peningkatan keterampilan padahal peningkatan keterampilan merupakan salah satu tugas yang perlu dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar dan tercantum di dalam peraturan waliKota Makassar nomor 9 tahun 2016 pasal 14 ayat 3 (f) melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan eks kusta dan (g) melakukan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang cacat dalam bentuk Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Juga kurang responentnya Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberikan solusi dari keluhan masyarakat disabilitas. Sedangkan untuk pembinaan dalam peningkatan taraf hidup hidup juga mendapat respon yang sama oleh masyarakat disabilitas. Mereka menganggap program peningkatan dengan memberikan bantuan sembako selama ini belum begitu dirasakan dan cenderung tidak dibutuhkan oleh disabilitas karena tidak memiliki efek yang signifikan dalam mengatasi kebutuhan hidup disabilitas.

Beberapa bentuk bantuan yang diberikan yaitu mie instan, biskuit serta beras namun hanya diberikan setahun sekali.

Hal ini juga berlaku untuk bantuan alat bantu disabilitas. Menurut YG alat bantu ini diberikan bergantian atau digilir setiap tahunnya sebanyak satu atau dua alat kepada masing-masing penyandang disabilitas berbeda.

Berlandaskan pembahasan diatas peneliti dapat mengklasifikasikan beberapa program pembinaan disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 9. Program Kegiatan Pembinaan Disabilitas Oleh Bidang Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar (sumber : hasil wawancara bersama bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar dan masyarakat disabilitas)

No	Nama Kegiatan	Tujuan	Status	Keterangan (Hasil Konfirmasi program kepada Masyarakat disabilitas)
1	Pemberian Bantuan Sembako	Guna memberikan bantuan berupa bahan-bahan makanan dan kebutuhan bagi masyarakat disabilitas Utamanya diberikan kepada masyarakat disabilitas kurang mampu. Barang yang diberikan yaitu dalam bentuk Beras,Mie instan,Biskuit,minyak goreng dan bahan-bahan Pangan Lainnya.	Berjalan	Intensitas pemberian bantuan sekali/tahun dan hanya di terima oleh Masyarakat eks-Kusta, pemberian bantuan terakhir di akhir tahun 2022 berupa Mie Instan dan biskuit.
2	Pemberian	Pemberian alat	Berjalan	Pemberian alat

	Alat Bantu Disabilitas	bantu seperti kacamata, tongkat, alat bantu dengar dan kursi roda bagi disabilitas guna memudahkan aktivitas disabilitas		bantu terbatas sehingga disabilitas perlu mengantri dalam jangka waktu yang cukup lama
3	Pemberian Dana Bantuan Kepada Komisi Disabilitas Daerah (Kdd)	Pemberian dana bantuan bagi organisasi disabilitas. Dana bantuan bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar dan beberapa bantuan dari pihak eksternal donatur yang diamatkan kepada	Belum berlangsung	-
4	Pelatihan Keterampilan Menjahit Dan Kerajinan Disabilitas Utamanya Disabilitas Eks-Kusta	Pemberian pelatihan keterampilan bagi masyarakat disabilitas utamanya disabilitas eks-kusta dalam hal keterampilan menjahit dan produk-produk kerajinan tangan	Dihentikan	Harus dihentikan sementara pada tahun 2020 karena kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program
5	Pemberian Modal Usaha	Pemberian modal berupa alat jahit bagi disabilitas yang telah dilatih	Dihentikan	Harus dihentikan sementara pada tahun 2020 karena kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program

Jika menelaah lebih lanjut peneliti dapat melihat bahwa salah satu faktor utama kurang efektifnya program-program tersebut karena dana atau anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota

Makassar yang terbatas. Hal ini di perkuat dari pernyataan pihak Dinas Sosial Kota Makassar pada poin kemampuan finansial di subbab sebelumnya, yang menyatakan bahwa bias antara rasio jumlah total disabilitas dan disabilitas yang telah ditangani oleh Dinas Sosial cukup besar, program seperti peningkatan keterampilan tidak berlanjut karena minim anggaran serta pernyataan ibu SH yang berusaha mencukupkan anggaran yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar.

c. *Networking Dan Linkages*

Aspek *networking* dan *linkages* dimaksud sebagai hubungan kerjasama antara organisasi dengan mitra yang secara kompleks terlibat dalam setiap keputusan yang dilaksanakan organisasi sampai ke tahap evaluasi. Peneliti mencoba menelaah lebih lanjut organisasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Makassar melalui bidang rehabilitasi sosial melaksanakan kerjasama dengan mitra seperti organisasi disabilitas dan organisasi sosial dalam rangka melakukan pembinaan pada disabilitas, bentuk keterlibatan yang dimaksud mencakup kerjasama program, pemberian masukan, penyaluran aspirasi, dan bentuk evaluasi kinerja organisasi hasil dari kerjasama tersebut kemudian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Dinas Sosial dalam membina disabilitas.

Peneliti mencoba mencari tahu apakah ada bentuk kerjasama dan hubungan antara Dinas Sosial dan organisasi mitra lainnya

yang terlaksana dan seperti apa proses pelaksanaannya. ataukah Dinas Sosial bekerja secara mandiri dalam melaksanakan setiap unsur dalam pembinaan disabilitas tersebut.

Guna menjawab bagaimana proses penerapan aspek *Network* dan *linkages* kemudian peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait. Hal pertama yang peneliti tanyakan yaitu mengenai apakah ada dan bagaimana bentuk kerjasama yang dilaksanakan Dinas Sosial baik secara internal di dalam lingkup Dinas Sosial, eksternal bersama instansi lain ataupun bersama organisasi disabilitas dan organisasi sosial di luar lingkup pemerintahan. Menjawab pertanyaan tersebut, diketahui bahwa tidak ada bentuk kerjasama secara internal antar bidang di Dinas Sosial Kota Makassar, hanya bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan proses pembinaan. Sedangkan kerjasama eksternal dilaksanakan bersama pihak badan pusat statistik (BPS) dalam menghimpun data disabilitas Kota Makassar, pendamping rehabilitasi sosial dan membantu menginformasikan disabilitas terlantar juga disabilitas yang memerlukan pendampingan dari Dinas Sosial, selain beberapa pihak eksternal tersebut Dinas Sosial Kota Makassar juga telah melaksanakan kerjasama dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memberikan dana bantuan yang rencana akan mulai terlaksana pada tahun 2023 ini. Beberapa pihak eksternal yang melaksanakan kerjasama dengan Dinas Sosial yaitu beberapa organisasi disabilitas seperti Persatuan tuna

netra indonesia (PERTUNI), Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tuna Rugu Indonesia (PERTRI). Kerjasama tersebut ditujukan guna mengetahui kebutuhan masyarakat disabilitas dan menampung segala aspirasi mereka untuk selanjutnya dibantu oleh Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan serta peningkatan kesejahteraan. Selain itu ibu hasna juga menjelaskan beberapa tahun sebelumnya Dinas Sosial pernah melaksanakan kerjasama lain bersama beberapa mahasiswa terkait pemasaran produk kerajinan dari masyarakat disabilitas binaan Dinas Sosial Kota Makassar.

berkaitan dengan penjelasan-penjelasan kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial bersama beberapa organisasi disabilitas dan pendamping rehabilitasi sosial, peneliti melihat kerjasama yang dilakukan belum dapat memenuhi aspek *Networking* dan *linkages* dalam pengembangan kapasitas organisasi. Alasan tersebut karena bentuk kerjasama yang dilaksanakan masih berupa hubungan pemberian informasi dan belum ada hubungan timbal balik dalam pelaksanaan kerjasama. Hal ini juga didukung dengan beberapa pernyataan masyarakat disabilitas, YG selaku ketua umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang dilaksanakan Dinas Sosial bersama pertuni dan masyarakat disabilitas netra masih bersifat monoton dan tidak memiliki dampak yang signifikan

terhadap pembinaan disabilitas netra. YG menjelaskan bahwa aspirasi dan saran dari masyarakat disabilitas netra yang di ajukan ke Dinas Sosial Kota Makassar seringkali tidak di respon dengan cepat oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka juga seringkali tidak dilibatkan untuk meminta pendapat dalam proses pembuatan kebijaka yang menyangkut disabilitas netra.

Dari hasil penelitian mengenai aspek *Networking* dan *Linkages* peneliti dapat melihat bahwa pengembangan kapasitas yang dilaksanakan masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Mulai dari kerjasama dengan organisasi eksternal dan masyarakat disabilitas yang masih minim, ketidak aktifan bentuk kerjasama dan keterlibatan disabilitas dalam kebijakan yang dibuat menyebabkan program-program yang dilaksanakan Dinas Sosial kurang terasa berdampak pada masyarakat disabilitas.

Salah satu faktor lainnya mengapa bentuk kerjasama lintas instansi tidak berlangsung antara Dinas Sosial Kota Makassar dan isntansi lainnya yaitu karena tidak ada regulasi tertulis yang menyatakan perlunya kerja sama lintas instansi dalam membina disabilitas sehingga instansi-instansi tersebut kemudian melakukan pembinaan masing-masing. Dengan melakukan proses atau penanganan secara mandiri memang memiliki sisi positif yang berarti telah meningkatnya kesadaran pemerintah terhadap kepentingan disabilitas dari berbagai sektor. Namun, di sisi lain dengan melaksanakan kerjasama lintas instansi akan

mempermudah pemerintah dalam menempatkan dan memberikan penanganan yang sesuai kebutuhan disabilitas dan tidak terjadi tumpang-tintih program yang dilaksanakan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian terdapat beberapa poin penting yang terangkum dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kota Makassar dilihat dari aspek kepegawaian, infrastruktur, teknologi dan kemampuan finansial dalam mengembangkan kapasitas disabilitas masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa permasalahan seperti terbatasnya kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dengan disabilitas, sarana dan aksesibilitas yang tidak ramah terhadap disabilitas di Dinas Sosial Kota Makassar, penggunaan teknologi yang terbatas serta anggaran yang masih kurang untuk melaksanakan setiap program kerja yang telah ditetapkan. Masalah-masalah tersebut kemudian mempengaruhi Dinas Sosial Kota Makassar untuk dapat mengembangkan kapasitas organisasinya dan berimbas pada pelaksanaan program yang minim serta ketidakpuasan masyarakat disabilitas.
2. Manajemen yang diterapkan Dinas Sosial Kota Makassar dilihat dari aspek kepemimpinan, program kerja dan *networking/linkages* juga menghadapi masalah yang sama beberapa aspek seperti program kerja dan manajemen masih perlu ditingkatkan lagi hal ini dikarenakan program-program yang ditawarkan Dinas Sosial Kota

Makassar masih belum dapat memberikan gambaran bentuk peningkatan taraf hidup dan keterampilan bagi masyarakat disabilitas. Program pemberian pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha sesuai yang tercantum dalam Perwali Kota Makassar No 89 tahun 2013 juga berjalan pasif sejak terakhir kali dilaksanakan tahun 2020 hal ini di sebabkan kekurangan anggaran yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penanganan disabilitas. Di sisi lain, bentuk peningkatan taraf hidup bagi disabilitas yang masih berlangsung di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu pemberian alat bantu disabilitas dan pemberian bantuan sembako dengan intensitas pemberian bantuan setahun sekali menghadapi keterbatasan jumlah bantuan yang di berikan . Begitu juga dengan hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan lembaga dan instansi lainnya masih belum memiliki aturan tertulis terkait hubungan kerjasama yang dilakukan masing-masing instansi dalam menangani masalah disabilitas..

B. Saran

Terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Dari segi kepegawaiaan, skill pegawai dalam bersentuhan langsung dengan masyarakat disabilitas perlu ditingkatkan. Pertama kemampuan seperti penguasaan bahasa isyarat dan menavigasi masyarakat disabilitas sangat penting untuk di pelajari bagi pegawai Dinas Sosial Kota Makassar.

2. Kedua, dari segi infrastruktur bangunan di Dinas Sosial Kota Makassar tentunya juga perlu di benahi kembali, belum terdapat serangkaian bentuk aksesibilitas bagi masyarakat disabilitas seperti *braille block*, *wheelchair ramp*, penyangga, papan informasi suara dan lain-lain di Dinas Sosial Kota Makassar. Dengan adanya beberapa jenis infrastruktur tersebut kemudian akan lebih mempermudah disabilitas yang datang ke Dinas Sosial untuk menyampaikan saran dan pendapatnya.
3. Ketiga, dari segi pemanfaatan teknologi perlu di diperhatikan lagi penggunaannya bagi Dinas Sosial Kota Makassar beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang dapat peneliti sarankan seperti pembuatan akun pusat aduan masyarakat disabilitas atau grup bersama masyarakat disabilitas melalui aplikasi *whatsapp* yang dapat memudahkan disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya tanpa harus bertemu langsung.
4. Dari segi Kemampuan Finansial perlu adanya penganggaran dana yang lebih terkait proses pembinaan disabilitas, banyak program yang harus tertunda pelaksanaannya dikarenakan anggaran yang minim. Apalagi menurut beberapa pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dana yang ada untuk bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar masih dirasa belum cukup karena harus dibagi untuk beberapa aspek permasalahan sosial lain seperti anak jalanan dan lansia terlantar.

5. Pelaksanaan aspek kepemimpinan sebenarnya telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kepala bidang rehabilitasi sosial, namun tentunya ada beberapa aspek seperti pelaksanaan program dan kemampuan anggota yang perlu mendapatkan perhatian lebih juga di temukan solusinya oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar sehingga kemampuan dan kredibilitas Dinas Sosial Kota Makassar dapat lebih meningkat lagi terkait bias antara jumlah disabilitas yang telah ditangani masih sedikit jika dibandingkan total disabilitas yang ada di Kota Makassar.
6. Selanjutnya mengenai program kerja yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar perlu melakukan inovasi dari segi pendekatan ke masyarakat disabilitas terkait program-program tersebut sehingga program yang dilaksanakan betul-betul merupakan program yang dibutuhkan oleh disabilitas bukan sekedar formalitas pelaksanaan program, peneliti juga berharap Dinas Sosial Kota Makassar dapat melanjutkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat disabilitas lebih menyeluruh lagi kedepannya.
7. Terakhir dari segi *networking* dan *linkages* perlu lebih dilaksanakan hubungan kerjasama yang terarah dan keterlibatan oleh organisasi maupun masyarakat disabilitas bersama Dinas Sosial Kota Makassar untuk menyusun beberapa program yang akan dilaksanakan kedepannya. Juga peneliti berharap perlu ada diskusi bersama pemerintah untuk membuat aturan kerjasama antar

instansi pemerintahan sebagai sebuah wadah payung hukum ataupun peraturan kerjasama antar instansi baik tingkat provinsi sulawesi selatan atau Kota Makassar berkenaan dengan kerjasama dalam pembinaan disabilitas sehingga program-program yang diberikan tidak tumpang tindih satu sama lain dan dapat melakukan proses pembinaan secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, M(2003). *Bottom-Line Organization Development: Implementing and Evaluating Strategic Change for Lasting Value*. Dalam M. Anderson. United State Of America: Elsevier.
- Nugraha. (2004). *Jurnal STIA LAN. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 1-3.
- Pratama, A. W., Hidayat, R., & Nurd, A. (2022). *Capacity Building Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 1-9.
- Sukamdani, N., Sukwika , T., & Eddyono, F. (2022). *Jurnal Penelitian Pengabdian Masyarakat Edukasi Manajemen Sampah Untuk Peningkatan Kapasitas SDM Pada Pengurus Kelompok Disabilitas Kota Bogor. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Addink, H. (2019). *Good Governance concept and context*. New york: Oxford University Press.
- Adi, I. R. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Anaya, S. (1995). *'The capacity of international law to advance ethnic or nationality right claims'*, in W. Kymlicka (ed.). Oxford University Press.
- Andini. (2022, Agustus 22). *Menuntut Keadilan, Cerita Difabel di Makassar*. Dipetik januari 11, 2023, dari Kabar Makassar: <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/20659/menuntut-keadilan-cerita-difabel-di-makassar.html>
- Bappenas. (2018, November 22). *bappenas.go.id*. Dipetik Januari 12, 2023, dari Kementerian PPN/Bappenas: <https://bappenas.go.id/id/berita/finalisasi-rpp-penyandang-disabilitas-indonesia-kementerian-ppnbappenas-libatkan-penyandang-disabilitas>
- Brown, L., LaFond, A., & Macintyre, K. (2001). *MEASURING CAPACITY BUILDING*. North Carolina: University of North Carolina at Chapel Hill.

- bruij, H. D., & Heuvelhof, E. t. (2008). *Management In Network On Multi Actor Decision Making*. New York: Routledge.
- Buckwalter, N. D. (2014). The Potential for Public Empowerment through Government-Organized Participation. *Public Administration Review (Grand Valley State University)*, 574.
- Burke, B. (2007). Adaptive Leadership as a Facilitator of Public Engagement on Environmental Sustainability Issues. *Administrative Theory and Praxis*, 412-413.
- De Vries, M. S. (2000). The rise and fall of decentralization: a comparative analysis of. *European journal of political research*, 193-224.
- Dewi, T. A., Rusmana, A., & Pribowo. (2022). Jurnal Model Pengembangan Kapasitas Pendamping Di Rumah Cinta Disabilitas Intelektual (RCDI). *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*.
- Diana. (1999). *Perencanaan Sosial Negara Berkembang*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dinas Sosial Kota Makassar. (t.thn.). *Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar*. Dipetik Februari 14, 2023, dari Dinas Sosial Kota Makassar: <https://dinsos.makassarkota.go.id/tugas-pokok-fungsi/#~:text=Mempunyai%20tugas%20melaksanakan%20kegiatan%20pengendalian,serta%20pelayanan%20kepada%20orang%20terlantar>.
- Fauzi, A., & Rostyaningsih, D. (2018). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM FORMULASI KEBIJAKAN SMART CITY. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 6-7.
- Gunawan, T., & Jahen, R. (2022). *i Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia Saran dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Publikasi International Labour Organization Indonesia.
- Hadden, S. (1981). Technical Information for Citizen Participation. *Journal of Applied Behavioral Science*, 17(4): 537-49.
- Hakim, A. (2016). DINAMIKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi). *Jurnal Mahkamah Konstitusi Indonesia* , 20.
- Hoebink, P. (1999). *Policy Coherence in Development Co-operation*. London: Cass.

- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance. *American Political Science Review cambridge University Press*, 223-224.
- Horton, D. d. (2003). *Evaluating Capacity Development Experiences from Research and Development Organizations around the World*. Ottawa: ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation.
- Ilato, R. (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Johnston, M. (2004). Good governance: Rule of law, Transparency and accountability. *Colgate University New York*.
- Kementerian Sosial. (2020, Oktober 26). *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Dipetik Januari 12, 2023, dari kemensos.go.id: <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>
- King, C., Feltey, M., & Bridget O'Neill Susel. (1998). Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration. *Public Administration Review*, 26-317.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Modul Materi "Good Governance dan Pelayanan Publik"*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kustiani, R. (2020, September 10). *Disabilitas, Informasi, dan Lingkup yang Kian Sempit Kala Pandemi Covid*. Dipetik 14 Januari, 2023, dari Tempo.com: <https://difabel.tempo.co/read/1384558/disabilitas-informasi-dan-lingkup-yang-kian-sempit-kala-pandemi-covid>
- Kustiani, R. (2022, Februari 16). *17 Juta Difabel Usia Produktif, yang Bekerja Baru 7,6 Juta Orang*. Dipetik Januari 12, 2023, dari Tempo.com: <https://difabel.tempo.co/read/1561356/17-juta-difabel-usia-produktif-yang-bekerja-baru-76-juta-orang#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,6%20juta%20orang%20yang%20bekerja>.

- makassar, p. k. (2022). *Sejarah Kota Makassar*. Dipetik Mei 27, 2023, dari Pemerintah Kota Makassar: <https://makassarkota.go.id/sejarah-kota-makassar/>
- Makkelo , I. D. (2018). Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20. *Jurnal Sejarah Vol. 1(2), 2018: 46 – 64, 52-60.*
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Mcginnis, M. (2005). *Costs and Challenges of Polycentric Governance, Analyzing Problems of Polycentric Governance in the Growing EU*. Berlin: Humboldt University.
- Mubiyanto. (1984). *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Ndraha, T. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmodjo, S. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- NURDIN, M. (2022). CAPACITY BUILDING DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KECAMATAN DI KABUPATEN SINJAI. *DISERTASI UNIVERSITAS HASANUDDIN*.
- Pahl-Wostl, C. (2009). A conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level learning processes in resource governance regimes. *Global Environmental Change*.
- Pemerintah, P. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah. (2013). *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Makassar: Pemerintah Kota Makassar.
- Peraturan Menteri . (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilidadasi Dan Rehabilitasi*

Bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peters, B. g. (2018). *The Politics of bureaucracy An iteruction to comparative public administration.* New York: Routledge.

Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM Vol. 3 No. 2*, 15.

Priansa, D. J. (2014). *Perencanaan & Pengembangan SDM.* Bandung: ALFABETA.

Rich, R., Michael Edelstein, William, K., & Abraham , H. (1995). Citizen Participation and Empowerment: Th e Case of Local Environmental Hazards. *American Journal of Community Psychology*, 657-670.

RIH Indonesia. (2019). *Laporan Kajian Awal Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara.* Jakarta: Yayasan NLR Indonesia.

Rofiq. (2005). *Pemberdayaan Pesantren : Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Rothwell, W. J., & Sullivan, R. (2005). *Practicing Organization Development.* San Francisco: Pfeiffer.

Scholz, R., & Blumer, Y. (2011). *Journal of Risk Research. Risk, vulnerability, robustness, and resilience from a decision-theoretic persepctive.*

Schwarz, J. (2022). *Multi-Actor Partnerships.* Dipetik januari 20, 2023, dari The Civil Society Academy: [https://www.civilsocietyacademy.org/post/multi-actor-partnerships#:~:text=Multi%2Dactor%20partnerships%20\(MAP\),during%20the%20last%20two%20decades](https://www.civilsocietyacademy.org/post/multi-actor-partnerships#:~:text=Multi%2Dactor%20partnerships%20(MAP),during%20the%20last%20two%20decades)

Sismono, H. (2021). *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas.* Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Smith, B. C. (2007). *Good Governance and Development.* New York: PALGRAVE MACMILLAN.

- Stewart , K. (2007). Write the Rules and Win: Understanding Citizen Participation Game Dynamic. *Public Administration Review*, 67(6): 1067–76.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumaryadi, N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafe'i, A. A. (2001). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.
- Tahir, N. A. (1998). Problems of Good Governance In South Asian Countries: Learning From European Political Models, Area Study Center For Europe. Karachi: B.C.C.& T. press.
- Tanny, F. J., & Putri, R. (2017). Sumber daya organisasi dan kemampuan bersaing berkelanjutan di perdana elektronik. 2.
- Undang-Undang. (2016). *Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wheatley, M., Tannenbaum, R., Griffin, P. Y., & Quade, K. (2003). *Organization Development At Work*. San Francisco: Pfeiffer.
- Yulaswati, V., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia :Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis Laporan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Yulianti, D., & Meutia, I. F. (2020). *Buku Ajar Perilaku Dan Pengembangan Organisasi*. bandar lampung: pustaka media.

LAMPIRAN

- Data Informan Penelitian

NO	NAMA / USIA	Profesi /Jabatan	WAKTU WAWANCARA
1.	Ibu suhartini, S.E. M.M	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar	Kamis, 20 Maret 2023 10.00 WITA
2.	Ibu Hasnah A, S.Sos. M.Si	Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Jumat 24 Maret 2023 09.30 WITA
3.	Ibu Dian Purnama sari, S.Sos	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Senin 3 April 2023 10.00 WITA
4.	Ibu Nurlia	Ketua RT 4 kompleks eks kusta masyarakat	Rabu 5 April 2023 12.300 WITA
5.	Pak Nurdin	Masyarakat eks-kusta	Rabu 5 April 2023 12.30 WITA
6.	Pak Agus Wala	Masyarakat eks-kusta / Ketua Umum Permata	Rabu 5 April 2023 13.00 WITA
7.	Kak yoga	Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia Sulawesi Selatan (Pertuni)	Selasa 4 april 2023 17.30 WITA
8.	Putri	Masyarakat Disabilitas Tuli	Jumat 14 april 2023 17.30 WITA
9.	Kak Dilla	Keluarga disabilitas	Jumat 14 april 2023 17.30 WITA

VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN	INFORMAN	HASIL WAWANCARA
Sumberdaya (Resources)	Kepegawaian	Siapa saja (jabatan, bidang, atau unit) yang bertanggung jawab dalam menangani disabilitas di dinas sosial?	Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)	“Di Dinas Sosial sendiri tidak ada unit tetapi bidang, tepatnya bidang rehabilitasi sosial yang pegawai dengan status PNS sebanyak 8 orang honorer atau magang itu sekitar 13 orang di dalamnya kami saling bekerja sama semua dalam mengurus masalah sosial seperti anak jalanan, lansia terlantar dan juga salah satunya menangani masalah disabilitas. Untuk bidang lainnya di dalam Dinas Sosial Kota Makassar masing-masing memiliki tugasnya sendiri”
		Bagaimana kesiapan dan kecakapan para pegawai dinas sosial dalam melaksanakan proses pembinaan disabilitas?	Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar) Ibu Hasnah. A, S.Sos. M. Si (Jabatan Fungsional	“untuk kesiapan kami di Dinas Sosial itu telah berusaha dilaksanakan dengan maksimal, dan berusaha terus melaksanakan peningkatan dengan melakukan program-program bantuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup disabilitas” Informan Ibu SH “untuk kemampuan berkomunikasi dan interaksi pegawai Dinas Sosial dengan masyarakat disabilitas masih kurang

			Pekerja sosial ahli muda)	terutama kemampuan berbahasa isyarat pegawai di Dinas Sosial tidak ada pegawai yang bisa menggunakan bahasa isyarat” informan Ibu HN
		Seperti apa kriteria khusus atau kemampuan yang harus dimiliki anggota staf atau pegawai dinas sosial dalam rangka pembinaan disabilitas?	<p>Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)</p> <p>Ibu Hasnah. A, S.Sos. M. Si (Jabatan Fungsional Pekerja sosial ahli muda)</p> <p>Putri dan Dilla (Masyarakat disabilitas Tuna rugu</p>	<p>“memang seharusnya kemampuan komunikasi seperti bahasa isyarat itu penting seharusnya bagi pegawai Dinas Sosial. Tapi sampai saat ini belum ada dimasukkan persyaratannya di rekrutmen pegawai di Dinas Sosial”. Informan Ibu SH</p> <p>“untuk sekarang langkah awal untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan disabilitas itu kami rencana adakan pelatihan bagi pegawai disini untuk bisa berbahasa isyarat. Rencana pelatihannya sudah dianggarkan untuk program kerja tahun 2023 ini mau dilaksanakan diklat karena berhubung juga banyak permintaan dari instansi lain utamanya paling sering pengadilan untuk menemani masyarakat disabilitas tuna rungu” Informan Ibu HN</p>

			Beserta Keluarga)	<p>“Memang benar PT menjelaskan kesaya kalau dia tidak bisa pergi ke Dinas Sosial sendiri untuk memberikan saran terkait dirinya dan teman-teman tuli lainnya karena pegawai di Dinas Sosial tidak ada yang mengerti saya harus ditemani langsung dengan penerjemah atau saya menghubungi lewat chat, begitupun kalau mereka teman-teman tuli mau meminta bantuan alat dengar pasti harus melalui perantara”</p>
	Infrastruktur	<p>Bagaimana infrastruktur yang disediakan dinas sosial dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat diabilitas dalam proses peningkatan taraf hidup? (kendaraan, peralatan, akses jalan dan pendampingan)</p>	<p>Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)</p> <p>Yoga (Ketua Umum Pertuni Makassar/ Masyarakat</p>	<p>“selama ini memang diakui masih terdapat kekurangan untuk aksesnya disabilitas terutama di kantor, belum ada jalan khusus disabilitas dari segi kendaraan penjemputan dan pendamping sampai saat ini belum ada”informan Ibu SH</p> <p>“memang diakui untuk aksesnya kami di Dinas Sosial itu masih belum ada apalagi di tahun-tahun sebelumnya juga selain kepengurusan saya sering beberapa teman-teman kesana untuk</p>

			disabilitas netra)	menyampaikan aspirasi juga merasakan sama kalau aksesibilitas <i>Braille Block</i> di kantor dinsos itu tidak ada jadi terkait akses itu masih belum ramah disabilitas” informan YG
	Teknologi	Bagaimana penerapan teknologi yang digunakan dalam pembinaan disabilitas oleh dinas sosial? (baik penerapan teknologi untuk mempermudah kinerja dinsos seperti aplikasi khusus ataupun penerapan teknologi yang diberikan terhadap masyarakat disabilitas agar dapat mempermudah diri mereka)	Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)	“untuk urusan pendataan itu kami datanya masih manual diambil dan dilaporkan oleh beberapa pihak seperti rehsos,masyarakat yang melapor,organisasi disabilitas seperti pertuni dan data bps. jadi belum perlu menerapkan teknologi terkait kayak aplikasi juga untuk aplikasi menampung saran ataupun keluhan disabilitas kami masih laksanakan secara langsung atau juga pihak-pihak terkait itu langsung chat pribadi di <i>whatsapp</i> ,telpon nomor” Informan Ibu SH
	Kemampuan Finansial	Apakah ada dan bagaimana, anggaran khusus yang di tetapkan pada pelaksanaan pembinaan disabilitas dialokasikan kedalam	Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial	“untuk anggaran itu kita sudah diberikan untuk membina disabilitas,masyarakat atau lansia terlantar dan anak jalanan. tapi kembali lagi kami disini harus bijaksana dalam mengelola anggaran tersebut

		program pembinaan dan peningkatan kesejahteraan disabilitas di dinas sosial?	dinas sosial Kota Makassar)	supaya setiap program dapat berjalan” Ibu SH
		bagaimanakah anggaran atau gaji yang diberikan terhadap pegawai yang menangani pembinaan disabilitas apakah telah dirasa sesuai dengan tingkat kesulitan pembinaan tersebut?	Ibu Dian Purnamasari, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)	“kalau urusan gaji atau insentif itu sama semua tergantung jabatannya. Tidak ada anggaran lebih yang diberikan untuk kami di pegawai bidang rehabilitasi sosial”
		Apakah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah dirasa sudah cukup dalam mendukung proses pembinaan disabilitas? Ataukah dirasa masih minim guna menyukseskan program yang ada?	Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar) Ibu Hasnah. A, S.Sos. M. Si (Jabatan Fungsional Pekerja sosial ahli muda)	“untuk anggaran itu kita sudah diberikan untuk membina disabilitas, masyarakat atau lansia terlantar dan anak jalanan. tapi kembali lagi kami disini harus bijaksana dalam mengelola anggaran tersebut supaya setiap program dapat berjalan” informan Ibu SH “untuk anggaran yang diberikan untuk peningkatan taraf hidup seperti pemberian sembako dan alat penunjang bagi disabilitas itu sudah cukup dan berusaha kami cukupkan sesuai anggaran yang

				<p>ada” Informan Ibu SH</p> <p>“kalau anggaran dananya itu bisa saya bilang masih kurang dek. Karena seharusnya kita di Dinas Sosial tetap melaksanakan program pembinaan keterampilan juga tidak hanya pembinaan untuk kesejahteraan disabilitas tapi terkendala dengan pendanaannya yang kurang, terakhir itu kami laksanakan 2020” informan ibu HN</p>
<p>Manajemen <i>(Management)</i></p>	<p>Kepeminpinan</p>	<p>Bagaimana bentuk kewenangan kepala dinas sosial ataupun kepala bidang terkait dalam proses pembinaan disabilitas? (mengawasi,mengevaluasi kinerja, jugan memotivasi pegawai dalam proses pembinaan)</p>	<p>Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)</p>	<p>“tentunya saya sebagai kepala bidang rehabilitasi sosial telah melaksanakan bentuk pengawasan kepada setiap pegawai dan program yang merata di bidang rehabilitasi sosial berkaitan juga dengan disabilitas. Untuk pegawai dan bidang itu kami disini setiap bulannya laksanakan evaluasi internal terkait program-program yang sudah jalan”</p> <p>“penyaluran bantuan dan program yang pernah berlangsung juga selalu kami awasi dengan cara laksanakan</p>

				<p>penghimpunan kinerja setiap bulannya . Sampai saat ini alhamdulillah berjalan semuaji sesuai dengan yang direncanakan”</p>
		<p>Apa saja perubaha yang singnifikan terjadi setelah adanya peraturan-peraturan mengenai penanganan diabilitas, utamanya dalam lingkup dinas sosial kota makassar? dan apa yang masih perlu di perbaiki?</p>	<p>Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)</p>	<p>“Iumayan banyak yang telah berubah terutama dari sisi pola pandang keluarga yang memiliki anak disabilitas di dalamnya kami selalu mengusahakan untuk memberikan edukasi bagi keluarga yang memiliki anggota disabilitas terutama ODGJ, selain itu pemberian alat-alat bantu disabilitas dan lain-lain kayak tongkat sama alat bantu dengar dulu itu tidak semua disabilitas terwakili bantuan alat bantu, pelatihan keterampilan bagi disabilitas utamanya eks-kusta itu dulu minim sekali tapi sejak ada peraturan sudah kami usahakan dilaksanakan”</p> <p>“yang harus diperbaiki juga sebenarnya banyak, kami masih dalam proses berkembang, saya sebagai kepala bidang juga menyadari beberapa aspek yang harus diperbaiki kedepannya. Sebagai</p>

				langkah pertama yang akan dilakukan itu atau diperbaiki itu mengenai kemampuan komunikasi bahasa isyarat pegawai, dan semoga kedepannya kami dapat memperbaiki aspek-aspek lain ”
	Program dan Proses Manajemen	bagaimana proses pengkoordinasian elemen di dalam dinas sosial bersama masyarakat disabilitas sehingga dapat membentuk proses pembinaan yang tepat sasaran?	Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)	“untuk setiap kinerja dan program itu kami disini laksanakan secara gotong royo sama-sama. Supaya semua program dapat terlaksana dengan lancar”
		Berapa Jumlah disabilitas yang telah dibina dan ditangani Dinas Sosial Kota Makassar	Ibu Dian Purnamasari, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)	“terdapat disini sebanyak 737 orang disabilitas yang telah ditangani Dinas Sosial Kota Makassar dengan total 122 ODGJ, 155 Eks-kusta dan 65 disabilitas berat atau fisik dari total yang ada di Kota Makassar sebanyak 2082 data dari BPS”

		<p>Apa saja Kriteria masyarakat disabilitas yang diberikan bantuan oleh dinas sosial kota makassar?</p>	<p>Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)</p> <p>Ibu Dian Purnamasari, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)</p>	<p>“kalau disini itu yang diberi bantuan dan dulu sempat di bina itu yang KTPnya Makassar dan terdata di Dinas Sosial Kota Makassar” informan ibu SH</p> <p>“disabilitas disini yang kami bantu itu seperti gangguan jiwa ,eks-kusta, dan disabilitas berat kayak netra,rugu,daksa.” Informan ibu dian</p>
		<p>Berapa banyak program yang disediakan dinas sosial kota makassar dalam proses pembinaan dan peningkatan taraf hidup SDM disabilitas?</p>	<p>Ibu Dian Purnamasari, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)</p> <p>Ibu Hasnah. A, S.Sos. M. Si (Jabatan Fungsional</p>	<p>“ada beberapa program itu yang dilaksanakan dinsos seperti, pendampingan pengembangan organisasigj, rencana pemberian dana bantuan terhadap KDD, peningkatan taraf hidupnya mereka dengan memberikan beberapa bantuan seperti alat bantu disabilitas dan sembako” informan ibu dian</p> <p>“ada juga program itu kita melaksanakan</p>

			Pekerja sosial ahli muda)	pembinaan keterampilan dulu setiap tahunnya dengan menjahit pakaian, kerajinan tangan, spreng dan diberi bantuan mesin jahit di akhir pelatihan tapi kami hentikan itu karena kurang dana pelaksanaan. Padahal memang itu seharusnya ada di peraturan tugasnya dinsos” informan ibu HN
		Dari segi penyaluran bantuan dll Kapan dan dimana proses penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan apakah masyarakat disabilitas yang datang ke dinas sosial ataukah dinas menyalurkan bantuan melalui kerjasama dengan yayasan2 disabilitas?	Ibu Dian Purnamasari, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)	“Mengenai pembinaan dan pemberian bantuan dilaksanakan langsung oleh pihak dinas sosial dengan memberikan bantuan ke tempat tinggal disabilitas dan mayoritas disabilitas bermukim berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial” informan Ibu DP.

		Apakah menurut anda beberapa program kegiatan dan bantuan yang disediakan Dinas Sosial Kota Makassar Telah Berlangsung sesuai kebutuhan disabilitas?	<p>Pak Agus Wala(Ketua Umum PERMATA/ Masyarakat disabilitas Eks-kusta)</p> <p>Kak Yoga (Ketua Umum PERTUNI/Masyarakat disabilitas Netra)</p> <p>Ibu Nurlia (Ketua RT 4 Kompleks Masyarakat Kusta)</p> <p>Pak Nurdin (Masyarakat Disabilitas Kusta)</p> <p>Putri & Kak Dila (Masyarakat</p>	<p>“pelatihan keterampilan disini pernah dilaksanakan dulu terakhir itu kalau tidak salah 2020 atau 2021 tapi itu latihannya tidak dilanjut karena kami disini masih sulit pasarkan hasil kerajinannya kami tidak ada yang mau beli” informan bapak AG</p> <p>“untuk pemasarannya memang dulu kita dibantu mahasiswa tapi sekarang sudah tidak ada lagi follupnya dari dinsos jadi kami disini yah tidak membuat kerajinan lagi” Informan Bapak AG</p> <p>“sampai saat ini kami disabilitas netra sering mengajukan untuk diberikan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Sosial kota tapi untuk realitasnya itu tidak ada program pelatihan yang diberikan, memang iya ada biasanya bantuan sembako tapi itu jarang kami dapatkan yah paling satu tahun sekali” informan YG</p> <p>“Kalau alat bantuan itu kadang kita diberi satu kali dalam beberapa tahun itupun yah</p>
--	--	--	--	---

			<p>disabilitas Tuna Rugu dan keluarga disabilitas)</p>	<p>Cuma 1 atau dua alat bantu terus harus mengantri dengan disabilitas lainnya, jadi misalnya tahu ini netra yang dapat tahun depan baru disabilitas tuli” informan YG</p> <p>“untuk sembako itu saya rasa tidak terlalu kami butuhkan karena barang-barang yang diberi itu setahun sekali terus kadang Cuma satu karung beras setahun. Paling parah tahun lalu karena kami Cuma diberi mie instan sama biskuit” informan Ibu NL & bapak ND</p> <p>“kalau untuk sembako dan pelatihan keterampilan itu jujur PT ini belum pernah dapat, tapi kalau alat bantu dengar itu pernah didapatkan oleh disabilitas tuli termasuk PT tapi itu barangnya terbatas dan kadang harus kita antri alat sama disabilitas yang lain” informan PT dan DL</p>
--	--	--	--	--

	<p>Networking dan Linkages</p>	<p>Apakah ada bentuk kerjasama yang dilaksanakan dinas sosial baik secara internal unit/bidang dalam dinas sosial ataupun kerjasama dengan instansi lainnya dalam proses pembinaan disabilitas dan seperti apa bentuk kerjasama tersebut?</p>	<p>Ibu Suhartini, S.E, M.M (Kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial Kota Makassar)</p> <p>Ibu Hasnah. A, S.Sos. M. Si (Jabatan Fungsional Pekerja sosial ahli muda)</p>	<p>“kalau kerjasama antra internal bidang di dinsos itu tidak ada Cuma bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan proses pembinaan bidang lain tidak terlibat. Nah kalau eksternal itu kita da kerjasama untuk data disabilitas dengan BPS kota, terus pendamping rehsos untuk menginfokan kalau ada disabilitas terlantar terus terakhir ini baru-baru kita juga sudah ada hubungan kerjasama dengan kdd untuk pemberian dana bantuan untuk mereka” Ibu SH</p> <p>“bentuk kerjasama lain kita laksanakan bersama organisasi disabilitas seperti Pertuni, permata dan masyarakat disabilitas terkait untuk menginformasikan kebutuhan dan saran mereka dalam rangka mengetahui siapa disabilitas yang layak dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya ada juga dulu kerjasamanya kita bersama beberapa anak-anak disabilitas untuk membantu</p>
--	---	---	--	--

				<p>memasarkan kerajinan disabilitas hasil binaan kami yang eks kusta”. Ibu HN</p> <p>“dulu kita ada pernah kerjasama dengan beberapa anak mahasiswa dari universitas negeri untuk bantu pasarkan prpengembangan organisasiuk kerajinannya disabilitas. Apalagi yang disabilitas eks kusta itu kasihan kadang tidak ada yang mau beli hasil kerajinannya jadi kami bantu melalui mahasiswa yang pasarkan” Ibu HN</p>
		<p>Bagaimana Bentuk Kerjasama antara organisasi atau masyarakat disabilitas dengan Dinas Sosial Kota Makassar?</p>	<p>Kak Yoga (Ketua Umum PERTUNI/Masyarakat disabilitas Netra</p>	<p>“kalau disini kami sebagai masyarakat netra itu minim hubungan kerjasamanya dengan Dinas Sosial kota. Bahkan kemarin-kemarin itu kalau ada teman-teman dari organisasi meminta saran atau bantuan ke dinsos itu Cuma diladeni tapi tidak ada titik temu permasalahannya. Sama juga dalam proses pembuatan kebijakan kami itu juga sebagai masyarakat disabilitas tidak dilibatkan hanya dapat menerima program yang telah diberikan”</p>

		<p>Apa faktor yang mempersulit terjadinya kerjasama dinas sosial kota makassar dengan organisasi lainnya?</p>	<p>Ibu Hasnah. A, S.Sos. M. Si (Jabatan Fungsional Pekerja sosial ahli muda)</p>	<p>“untuk kerjasama memang kita ada beberapa tapi itu tidak ada hubungan kerjasama yang mengikat, karena sulit juga kalau tidak ada regulasi kerjasamanya. apalagi melihat sekarang beberapa instansi juga punya program untuk disabilitas, tapi tidak ada aturan kerjasama khusus yang dikeluarkan supaya setiap organisasi ini bisa menangani masalah disabilitas tidak tumpang tindih. kadang kita bikin program mirip sama instansi A begitu juga sebaliknya jadi sulit melakukan kerjasama”</p>

• Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, ⁰² Maret 2023

K e p a d a
Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ ~~520~~ -II/BKBP/III/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : **12256/S.01/PTSP/2023** Tanggal 28 Februari 2023 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **RIZKY YULIA ILMU**
NIM / Jurusan : E012212007 / Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) UNHAS
Tanggal pelaksanaan: **01 Maret s/d 01 Juni 2023**
Jenis Penelitian : Tesis
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Makassar
Judul : **“PENGEMBANGAN KAPASITAS DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN SDM DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR”**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
SEKRETARIS,


DR. HARI S.P., S.H., M.H., M.Si
Pangkat & Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 89 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamankan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
11. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Makassar.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Makassar.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kota Makassar.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kota Makassar.
16. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial Kota Makassar.
17. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial Kota Makassar yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial Kota Makassar yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 3. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen.
 - e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 2. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial;
 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
 2. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar;
 3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.

- g. Kelompok jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang sosial;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial;
 - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Usaha Kesejahteraan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
 - d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - e. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
 - g. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - h. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial;
 - i. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

- j. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- r. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
 - e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
 - f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan laporan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial;
 - h. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - i. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
 - j. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - k. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup dinas;
 - p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
- i. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;

- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
 - e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;

- f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- l. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian/pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- (2) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;

- d. melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial;
- e. melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- f. melakukan penelitian kesejahteraan sosial dengan bekerja sama dengan dan bermitra dengan instansi lainnya (perguruan tinggi, sekolah dan lembaga penelitian);
- g. melaksanakan tugas pengaturan terhadap pihak yang ingin melakukan penelitian kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial termasuk magang dan praktek;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan peran keluarga, anak usia produktif, anak terlantar luar panti dan melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
- (2) Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - d. mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan peran kesejahteraan keluarga, pelayanan lanjut usia dan anak usia produktif;

- e. melakukan orientasi, seleksi dan pendekatan awal terhadap penyandang masalah sosial keluarga, keluarga muda mandiri, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, pemberdayaan perempuan, keluarga harapan, lanjut usia dan anak usia produktif serta anak terlantar luar panti;
- f. melakukan pelatihan keterampilan kepada anak usia produktif dan anak terlantar luar panti;
- g. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kemitraan dan pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang bimbingan karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. menyusun rencana operasional kemitraan dan pengembangan kelembagaan usaha kesejahteraan sosial;
 - e. mengembangkan penataan kelembagaan Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Profesi Pekerja Sosial (OPPS), Tenaga

- Kerja Sosial Masyarakat (TKSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- f. melakukan penguatan akreditasi, sertifikasi dan atribut pengembangan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - g. memfasilitasi, mengkoordinasi dan memberikan bantuan kepada Organisasi Profesi Pekerja Sosial yang berbasis usaha kesejahteraan sosial;
 - h. meningkatkan pelayanan dan Kemitraan Lintas Sektor dan Dunia Usaha (KLSDU) yang berbasis usaha kesejahteraan sosial;
 - i. melakukan pemilihan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM) yang berprestasi;
 - j. melaksanakan bimbingan, pelatihan dan pemberian bantuan stimulan;
 - k. menyiapkan pedoman, kriteria, standarisasi dan akreditasi kemitraan dan pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial;
 - l. menyusun profil Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM);
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Rehabilitasi Sosial;

- d. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat : cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (mental retardasi, eks psikotik, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, anak nakal eks Napi) dan pembinaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- e. menyusun rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang cacat;
- f. menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, eks narapidana dan anak nakal);
- g. menyusun rencana dan program pelayanan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
- i. menyiapkan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban Napza dan pengidap HIV/AIDS;
- j. menyusun rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, wanita dan usai lanjut) lingkup kota;
- k. melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi penyandang cacat;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;

- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan rehabilitasi penyandang cacat : cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (eks psikotik, mental retardasi, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental);
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan penyandang cacat dalam dan luar panti;
- f. melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan eks kusta;
- g. melakukan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang cacat dalam bentuk Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- h. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pemberdayaan bagi penyandang cacat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang rehabilitasi tuna sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi tuna sosial;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi tuna sosial;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti, tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
- f. memberikan pembinaan pelaksanaan dan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
- g. melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan terhadap wanita tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
- h. melakukan kegiatan pembinaan dan penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran melalui koordinasi instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dampak sosial dari tempat hiburan, panti pijat dan tempat-tempat rawan sosial lainnya melalui koordinasi dengan instansi terkait;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemulung.
- (2) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang pembinaan anak jalanan, gepeng dan pengamen;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan anak jalanan, gepeng dan pengamen;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan anak jalanan, gepeng dan pengamen;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen;

- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen;
- d. melakukan patroli dan pengendalian lapangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. melaksanakan upaya hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pembinaan anak jalanan, gepeng dan pengamen;
- f. memberikan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pemulung;
- g. melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pemulung;
- h. melakukan pelayanan melalui pemberian bantuan pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pemulung melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- i. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pemulung;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.
- (2) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
 - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemberian bantuan, pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan pengendalian bantuan bencana alam dan bencana sosial;
 - e. menyusun rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi: fakir miskin, rumah tidak layak huni dan orang terlantar;
 - f. menyusun rencana dan program pemberdayaan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
 - g. menyusun rencana program pemberian bantuan usaha ekonomis produktif kelompok usaha bersama dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, korban bencana, pemulangan orang terlantar serta Askesos dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen;
 - h. melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga relawan/satuan tugas penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan fakir miskin;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan fakir miskin;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- d. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pemberian pelayanan bagi fakir miskin;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan fakir miskin dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
- g. menyelenggarakan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Usaha Bersama, Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan bagi fakir miskin;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial

Pasal 19

- (1) Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan dan bantuan sosial kepada korban bantuan bencana alam dan bencana sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan.
- (2) Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang penanganan korban bencana sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan korban bencana sosial;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan korban bencana sosial;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial;

- d. mempersiapkan data/bahan dalam rangka menyusun teknis pelayanan jaminan sosial;
- e. mengkoordinasikan dengan unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan penanganan dan pelayanan kepada orang terlantar/pemulangan orang terlantar dan orang terlantar meninggal;
- g. melaksanakan pemberian pelayanan asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen;
- h. melaksanakan pemberian pelayanan berupa rekomendasi/surat keterangan tidak mampu;
- i. melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (lanjut usia terlantar, cacat berat/terlantar, anak terlantar, fakir miskin dsb);
- j. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan jaminan kesejahteraan sosial;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Pasal 21

- (1) Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas pembinaan dan pelayanan terhadap Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial.
- (2) Bidang Bimbingan Organisasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan operasional di bidang bimbingan organisasi sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan organisasi sosial;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang bimbingan organisasi sosial;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bimbingan organisasi sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Bimbingan Organisasi Sosial;

- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- d. melaksanakan penertiban usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial oleh Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan pengumpulan sumbangan sosial dan pelaksanaan undian oleh Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan atau kelompok masyarakat;
- f. melaksanakan pemberian bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada badan-badan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat;
- g. menyusun rencana program lomba-lomba yang dilaksanakan oleh organisasi sosial binaan Dinas Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejujuran serta kesetiakawanan sosial;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial

Pasal 22

- (1) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial mempunyai tugas bimbingan /pembinaan dan pengendalian usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh organisasi sosial, yayasan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- (2) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang bimbingan sumbangan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan sumbangan sosial;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan sumbangan sosial;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;

- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
- d. mempersiapkan data/bahan dalam pengendalian usaha pengumpulan sumbangan sosial dan penggunaannya;
- e. melaksanakan kegiatan bimbingan dalam pengendalian usaha pengumpulan sumbangan sosial dan penggunaannya;
- f. melaksanakan kegiatan penertiban dan penindakan terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku;
- g. mempersiapkan rekomendasi permintaan sumbangan dan undian serta pengumpulan uang dan barang;
- h. mengoordinasikan dengan unit/instansi terkait dalam rangka pengumpulan sumbangan sosial;
- i. mengadakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan uang/barang dan sumbangan sosial serta undian berhadiah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar

Pasal 23

- (1) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar mempunyai tugas melakukan bimbingan organisasi sosial dan pembinaan anak terlantar berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan.
- (2) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang bimbingan organisasi sosial dan anak terlantar;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan organisasi sosial dan anak terlantar;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan organisasi sosial dan anak terlantar;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar;

- d. mempersiapkan bahan, data serta buku-buku petunjuk tentang kegiatan bimbingan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan pendataan/registrasi Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan anak terlantar dalam panti;
- f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan anak terlantar;
- g. melaksanakan pembinaan administrasi pada Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- h. melakukan pelatihan keterampilan kepada Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan anak terlantar;
- i. memberikan bantuan dan pelayanan kepada Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan anak terlantar;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

Pasal 24

- (1) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang pembinaan ketenagaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ketenagaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ketenagaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;

- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
- d. mempersiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan juklak dan juknis pemberian bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi keluarga pahlawan dan perintis;
- e. melaksanakan penyebarluasan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- f. melaksanakan bimbingan dan mengembangkan usaha kesejahteraan para perintis kemerdekaan, keluarga perintis serta keluarga pahlawan dan veteran;
- g. melaksanakan pemeliharaan terhadap taman makam pahlawan, makam raja-raja dan makam pahlawan nasional;
- h. melaksanakan pemberian bantuan kepada para pahlawan, janda pahlawan/keluarganya, perintis, keluarga perintis dan veteran;
- i. melaksanakan upacara pada setiap hari-hari besar yaitu tanggal 17 Agustus, tanggal 5 Oktober dan tanggal 10 November di Taman Makam Pahlawan;
- j. melakukan seminar/sarasehan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- k. menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku kepahlawanan serta membuat pamflet kepahlawanan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi pendataan serta pendaftaran keluarga pahlawan dan perintis;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas Sosial dapat dibentuk unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Subbagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan/atau kepala bidang.

Pasal 28

Apabila kepala dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala dinas dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 89 TAHUN 2016

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 89 Tahun 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial



WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

- Contoh Surat data asesment

DATA ASESSMENT

A. IDENTITAS KLIEN :

1. Nama :
2. Tempat/tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Suku/Asal :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Lokasi ditinggal :
9. Alamat :
10. Keterangan / Jenis PMKS :

B. ORANG TUA/WALI

> **AYAH** :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Agama :
4. Suku / Asal :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Keterangan :

> **IBU** :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Agama :
4. Suku/Asal :
5. Pendidikan :
6. pekerjaan :
7. Alamat :
8. Keterangan :

C. SUSUNAN KELUARGA KLIEN

NO	NAMA	UMUR	JNS KELAMIN	STATUS	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

D. GAMBARAN KASUS :

E. RENCANA INTERVENSI :

Makassar, 2023

Yang Mendata,

.....

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3. Penyediaan permakanan	a. penerima layanan pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari d. transport petugas	Rumus = (a x b x c) + d	Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain
4. Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i> . d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas	Rumus = a+b+c+d+e	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
Penyediaan alat bantu	a. kursi roda ✓ b. kaca mata ✓ c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. alat bantu dengar ✓ e. kruk ✓ f. tripod ✓ g. tongkat putih ✓ h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) ✓ i. transpor petugas j. transpor penerima layanan	Rumus = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain

Dokumentasi

- Dokumentasi Lingkungan Perkantoran Dinas Sosial Kota Makassar



- Dokumentasi Wawancara Ibu SH berlokasi di dinas sosial Kota makassar



- Dokumentasi wawancara bersama ibu HN berlokasi di Dinas Sosial Kota Makassar



- Dokumentasi wawancara bersama ibu DP berlokasi di Dinas Sosial Kota Makassar



- Konfirmasi Data bersama staff Dinas Sosial Kota Makassar



- Wawancara di rumah bersama bapak AW Ketua Umum PERMATA / masyarakat disabilitas Eks-Kusta



- wawancara bersama Ibu NA Ketua RT 4 kompleks eks kusta masyarakat dan bapak ND masyarakat Disabilitas Eks-kusta



- Wawancara bersama YG ketua Umum PERTUNI/ Masyarakat disabilitas netra



- Wawancara Bersama PT mayarakat disabilitas Tuna Rugu Dan DL keluarga disabilitas

